



SALINAN

## **BUPATI DONGGALA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2011 - 2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Donggala dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043));
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068):

29. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
30. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814):

36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi

- Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
  44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  46. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DONGGALA**

**dan**

**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
DONGGALA TAHUN 2011 – 2031.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Donggala dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
18. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
19. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
20. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
22. Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada tempatnya sendiri.
23. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKM adalah sistem pengelolaan hutan dalam pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

24. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
25. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
27. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
28. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
30. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

32. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai fungsi kawasan pelestarian/pelindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
34. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
38. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
39. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti

karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

41. Moda adalah sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
43. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
44. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
45. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu system kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
46. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
47. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi

- pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
48. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
  49. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
  50. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
  51. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
  52. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
  53. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
  54. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  55. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

- pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
56. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
  57. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
  58. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
  59. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  60. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
  61. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  62. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
  63. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

64. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
65. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
66. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
67. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
68. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
70. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
71. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
72. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

73. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
74. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
75. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
76. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
77. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
78. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
79. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
80. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
81. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

82. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
85. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha budidaya dan penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
86. Kawasan Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan, pemahaman, dan dukungan usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas dan Tujuan Penataan Ruang**

##### **Pasal 2**

Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;

- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Penataan Ruang Kabupaten Donggala bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Donggala yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai sentra pertanian, perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah yang didukung oleh agropolitan, minapolitan dan ekowisata, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

## **Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang**

### **Pasal 4**

Kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:

- a. penetapan dan pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian dan perikanan unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata;
- b. penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;
- c. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
- d. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien;
- e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan

- ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
- f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan serta industri berbasis pertanian, perikanan dan kelautan serta ekowisata;
  - g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
  - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang**  
**Pasal 5**

- (1) Strategi penetapan dan Pengembangan pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian, perikanan dan kelautan unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan;
  - b. mengembangkan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Damsol serta kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
  - c. memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, dan Kecamatan Damsol;

- d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan ke pusat-pusat pemasaran sampai terbuka akses ke pasar nasional;
  - e. memantapkan suprastruktur pengembangan pertanian yang terdiri dari lembaga tani dan nelayan serta lembaga keuangan;
  - f. mengendalikan kawasan pertanian secara ketat;
  - g. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
  - h. mengembangkan infrastruktur dan kelembagaan untuk menunjang pengembangan agropolitan dan minapolitan;
  - i. mengembangkan industri berbasis agro pada sentra-sentra produksi; dan
  - j. mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan pasar regional dan nasional.
- (2) Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di Ibukota Kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah terutama yang berfungsi sebagai pusat agropolitan, minapolitan, industri dan ekowisata;
  - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah; dan
  - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai penyangga (*hinterland*).
- (3) Strategi pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
- a. mendistribusikan persebaran penduduk dengan pengembangan sarana – prasarana dan pada kawasan pusat pertumbuhan baru; dan
  - b. pemeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan sarana-prasarana dan infrastruktur di kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
- (4) Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi

pertanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;
  - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi dan pelayanan sampai pelosok;
  - c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian dan budidaya perikanan;
  - d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan
  - e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (5) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri atas:
- a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan;
  - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan kawasan lindung spiritual;
  - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perusakan lingkungan, terutama

- pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;
- f. memantapkan kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi disertai dengan pemantapan zonasi di kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan
  - g. memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha pelestarian alam.
- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan serta industri berbasis pertanian, perikanan dan kelautan serta ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
  - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam mendukung penyediaan hutan oleh rakyat;
  - c. mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai pangan nasional;
  - d. mengembangkan komoditas-komoditas unggulan pertanian dan perkebunan di setiap wilayah;
  - e. meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan dan kelautan baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
  - f. mengelola kawasan pertambangan yang sesuai potensinya yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal terutama kesejahteraan rakyat;
  - g. menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri;
  - h. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
  - i. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
  - j. mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten Donggala.
- (7) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis

baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Donggala sebagai salah satu kawasan andalan;
  - b. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;
  - c. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal;
  - d. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional untuk pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

**BAB III**  
**STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
  - a. sistem perkotaan dan perdesaan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama wilayah; dan

- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Perkotaan dan Perdesaan**

**Pasal 7**

- 1) Sistem perkotaan Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKW;
  - b. PKL; dan
  - c. PKLp.
- 2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan Donggala dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, dan Kecamatan Rio Pakava;
- 3) Kegiatan utama di PKW Donggala dan wilayah pengaruhnya adalah : pengembangan CBD (*Central Bussines Distric*), Pengembangan kegiatan pelayanan umum, Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan), pengembangan kegiatan perikanan, pengembangan kegiatan pariwisata, serta sarana dan prasarana penunjangnya, pengembangan agrowisata dan pengembangan pelabuhan;
- 4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tambu di Kecamatan Balaesang dan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan;
- 5) PKL Tambu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke Perkotaan Tambu di Kecamatan Balaesang, meliputi : Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Balaesang Tanjung dan PKL Watatu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke Perkotaan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan, meliputi : Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Pinembani dan Kecamatan Rio Pakava;
- 6) Kegiatan utama pada kawasan PKL Tambu dan Watatu diarahkan pada: pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa

- skala Kecamatan, pengembangan pertanian, pengembangan pusat perikanan laut, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan agrowisata, pengembangan kegiatan industri;
- 7) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: perkotaan Toaya di Kecamatan Sindue dan perkotaan Sabang di Kecamatan Damsol;
  - 8) Kegiatan utama pada kawasan PKLp Toaya dan Sabang, terdiri atas : pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa yang berskala Kecamatan, pengembangan kawasan pertanian, pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan perikanan laut, pengembangan kegiatan industri.
  - 9) Sistem perdesaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
    - a. PPK; dan
    - b. PPL.
  - 10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:
    - a. Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;
    - b. Balukang di Kecamatan Sojol;
    - c. Tompe di Kecamatan Sirenja;
    - d. Malei di Kecamatan Balaesang Tanjung.
    - e. Tibo di Kecamatan Sindue Tombusabora;
    - f. Alindau di Kecamatan Sindue Tobata;
    - g. Labuan di Kecamatan Labuan;
    - h. Wani II di Kecamatan Tanantovea;
    - i. Lalundu di Kecamatan Rio Pakava;
    - j. Limboro di Kecamatan Banawa Tengah;
    - k. Gimpubia di Kecamatan Pinembani
  - 11) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:
    - a. Desa Tonggolobibi di Kecamatan Sojol;
    - b. Desa Rerang di Kecamatan Damsol;
    - c. Desa Rano B di Kecamatan Balaesang Tanjung;
    - d. Desa Jonooge Kecamatan Sirenja,
    - e. Desa Saloya di Kecamatan Sindue Tombusabora;
    - f. Desa Tamarenja di Kecamatan Sindue Tobata; dan
    - g. Desa Kola – Kola di Kecamatan Banawa Tengah.
  - 12) rencana pengembangan kawasan perdesaan di Daerah adalah :

- a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- b. Pengembangan peternakan jenis ternak sapi, ternak kambing dan domba serta ternak babi;
- c. Pengembangan agrowisata;
- d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman seperti jaringan jalan, transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama Wilayah**  
**Pasal 8**

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas Sistem jaringan prasarana transportasi;
- (2) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**  
**Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu terdiri atas:
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi laut; dan
  - c. transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
    1. jaringan jalan eksisting dan rencana;

2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
  3. jaringan layanan lalu lintas.
- b. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional terdiri dari ruas jalan : Jalur Toboli – Kebun Kopi – Nupabomba – Tawaeli dan Jalur Palu – Donggala – Pasangkayu – Mamuju.
  - b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan kewenangan nasional di wilayah Kabupaten Donggala terdiri atas:
    1. ruas jalan Watusampu (Taman Ria) di Kota Palu - Ampera (batas Kabupaten) sepanjang kurang lebih 14,940 km;
    2. ruas jalan Ampera (batas Kabupaten) - Surumana (batas Provinsi Sulawesi Barat) sepanjang kurang lebih 39,226 km; dan
    3. ruas jalan Ogotua - Ogoamas – Sibolang - Sabang – Tambu – Tompe – Pantoloan sepanjang kurang lebih 272 km.
  - c. jaringan jalan kolektor primer K2, kewenangan provinsi yang berada di Kabupaten Donggala adalah ruas jalan Tambu – batas Parigi Moutong.
  - d. jaringan jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kabupaten terdiri atas:
 

Kabonga Besar – Salubomba sekitar 14 km; Boneoge – Pusat Laut 3 Km; SP Tg. Karang – Boneoge sekitar 4,4 Km; Loli Tasiburi – Air Terjun sekitar 1,5 km; Loli Indah – Permandian sekitar 1,5 Km; Ganti – Boneoge sekitar 6 Km; Dusun IV Ganti – Tanjung Karang sekitar 2,3 km; Ganti Kabuti – Batu Putih sekitar 3 Km; Kabonga Besar – Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sekitar 3 Km; Tosale – Dusun Kangando sekitar 1,8 Km; Ganti – Dusun Lapaloang sekitar 2 Km; Loli Pesua – Powelua sekitar 8,5 Km; Limboro – Pusat Laut sekitar 4,8 Km; Limboro – Bambarimi sekitar 17,8 Km; Towale – Boneoge sekitar 10,5 Km; Lembasada Bambarimi sekitar 5,6 Km; Powelua – Intake Air Bersih sekitar 3,5 Km; Limkboro pusat Laut – Dusun Avumpae sekitar 1,1 Km; SP Lembasada – Tanamea sekitar 2 Km; Bambarimi – Salumpaku sekitar 8,6 Km; Bambarimi Perkebunan sekitar 3,3 Km; Lalombi – Salumpaku sekitar 6,7 Km; lalombi I – Salumpaku I sekitar 2,5 Km; Watatu –

Tanampulu sekitar 8,9 Km; SP. Watatu – Surumana Baru sekitar 2 Km; Watatu Mbuwu sekitar 3,3 Km; Mbuwu – Ongulara sekitar 7 Km; Tanamea – Dusun IV Perkebunan sekitar 2 Km; Ongulara – Gimpubia sekitar 37 Km; SP. Tanampulu – Lalundu 86,6 Km; Taipa – Bale sekitar 6,2 Km; Pantoloan Wombo sekitar 4,2 Km; Kintawale – liku sekitar 2 Km; Wani – Lanta sekitar 5,5 Km; Wani – Limoyong sekitar 4 Km; Wani II – Wani I sekitar 3 Km; Wani II – Labuan Lelea sekitar 3 Km; Wombo – Air Terjun 11 Km; Labuan – Dalaka sekitar 10,4 Km; Labuan - Pol Airud sekitar 0,4 Km; Labuan Toposo – Simoo sekitar 2,5 km; Laiba – Dusun Tarabu sekitar 2,8 Km; Toaya – Taripa sekitar 6,6 Km; Sumari – Amal sekitar 2,8 km; Sumari – Kumbasa sekitar 3,3 Km; Masaingi – Amal Saloya sekitar 11 Km; Enu – PKMT sekitar 2,3 Km; Tibo – Saloya sekitar 10,8 Km; SP. Saloya – Tokesale sekitar 1,7 Km; Saloya – Dusun Palayua sekitar 4 Km; Batusuya – Tamarenja sekitar 9,7 km; Kaliburu – Perkebunan sekitar 3 Km; Tamarenja – Saloya sekitar 20 Km; Oti – PKMT Sipeso sekitar 4,5 Km; Sikara – PKMT sekitar 3 Km; SP. Ombo – Pitulempa sekitar 7 Km; Ombo – Sioti sekitar 5 Km; Tondo – Jono sekitar 2,5 Km; SP. Tondo – Sao sekitar 2,6 Km; Balintuma – Dompus sekitar 2,5 Km; Tg. Padang – Ombo sekitar 13,45 Km; Tompe – Sibado sekitar 3 Km; Sibado – Sipi sekitar 2,5 Km; SP. Lende – Lombonga/Lobu sekitar 6 Km; Sioti – Pitulempa sekitar 3 Km; Tanjung Padang – Kota sekitar 3 Km; Dampal – Jono sekitar 2,5 Km; Balintuma – Sipi sekitar 2 Km; Ombo – Pura Perkebunan sekitar 18 Km; Sipi – Pura Perkebunan sekitar 14 Km; Sipi – Air Terjun Gumbasa sekitar 15 Km; Uwelwntw – Air Panas sekitar 5 Km; Bosa – Lombonga sekitar 1,2 Km; Labean – Mapaga sekitar 2 Km; Labean – Manimbaya sekitar 47 Km; Kamonji – Lombonga sekitar 39,2 Km; Sinjaliang – Mapaga sekitar 5 Km; Meli – Irigasi sekitar 1,8 Km; Siweli – Perkebunan sekitar 4 Km; Tambu – Kampung Baru sekitar 1,9 Km; Sibayu - Sioyong sekitar 17,3 Km; SP. Sibayu – PKMT sekitar 2,5 Km; Sibolong – Dusun II sekitar 3 Km; SP. Labean Mapaga – SP. Labean Manimbaya sekitar 1 Km; Labean – Dusun II (PKK) sekitar 1,5 Km; Meli – Dusun IV dan VI sekitar 3 Km; Meli Dusun III Abo sekitar 0,3 Km; Lombonga – Sinjaliang sekitar

3 Km; SP. Sioyong – PemukimN Dusun III sekitar 2,5 Km; Kambayang – Sabang sekitar 20 Km; Long – Lembah Mukti sekitar 9,8 Km; Lambonang – Unit I Malonas sekitar 9 Km; Rerang – Siraurang sekitar 4 Km; Malonas I - Malonas III sekitar 6 Km; Bina Mukti – Rerang sekitar 6 Km; Sabang – Dusun I sekitar 2 Km; Karya Mukti – Dusun IV sekitar 4 Km; Talaga Dusun I – Dusun IV sekitar 4 Km; Ponggerang – Dusun IV sekitar 8,5 Km; Parisan Agung – Budi Mukti sekitar 6 Km; Panii – Karya Mukti sekitar 16 Km; Siwala – Siwalempu sekitar 3 Km; Ou – PKMT Trans sekitar 3,2 Km; Ou – Pangalasiang sekitar 2,8 Km; Babatona – Pemukiman Trans sekitar 21 Km; SP. Ou PKMT – Malaga sekitar 10,7 Km; Balukang – Dusun III Ponju sekitar 5 Km; Siboang – Dusun I sekitar 5 Km; Bou Dusun I – Dusun II sekitar 4 Km; Tonggolobibi – Pelabuhan sekitar 1,5 Km; Tonggolobibi – Dusun Taipa sekitar 2,5 Km; Tonggolobibi – Bukit Harapan 8 Km; Balukang – MTS DDI sekitar 1 Km; Siboang – Dusun Maros sekitar 8,5 Km; Ogoamas – Bengkoli sekitar 6 Km; Ogoamas I – Labuan sekitar 3 Km; Lenju – Dusun I – II sekitar 5 Km; Ogoamas II – Dusun Manuba sekitar 5 Km; dan Polanto Jaya – Minti Makmur sekitar 12 km.

- (4) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Rio Pakava – Kecamatan Banawa Selatan melewati Kecamatan Pinembani sepanjang kurang lebih 33,4 km;
  - b. ruas jalan di Kecamatan Pinembani yang menghubungkan Desa Bambakainu dengan pengembangan jalan arteri Rio Pakava – Banawa Selatan sepanjang kurang lebih 1,6 km;
  - c. ruas jalan Kabupaten di Kecamatan Pinembani yang menghubungkan Desa Bambakanini dengan pengembangan jalan arteri Rio Pakava –Banawa Selatan sepanjang kurang lebih 4 km; dan
  - d. ruas jalan yang menghubungkan Desa Lembamukti di Kecamatan Damsol dengan Desa Samalili di Kecamatan Sojol sepanjang kurang lebih 12,2 km.

- (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 2 terdiri atas :
- a. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe b terdapat ganti di kecamatan banawa;
  - b. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe c terdapat di kecamatan sojol utara, kecamatan damsol, kecamatan balaesang, kecamatan labuan, lalundu di kecamatan rio pakava, toaya di kecamatan sindue, kecamatan banawa selatan;
  - c. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
- (6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3 terdiri atas:
- a. Terminal Banawa di Kecamatan Banawa melayani trayek Malonda – Surumana, Malonda – Loli, Malonda – Lalundu;
  - b. Terminal Watatu di Kecamatan Banawa Selatan melayani trayek Surumana – Malonda;
  - c. Terminal Labuan di Kecamatan Labuan melayani trayek Labuan – Sioyong, Labuan – Tambu, Labuan – Balukang, Labuan – Ogoamas, Labuan Sibolang, Labuan – Tompe – Toaya;
  - d. Terminal Sioyong di Kecamatan Damsol melayani trayek Sioyong – Karyamukti, Sioyong – Budimukti; dan
  - e. Terminal Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara melayani trayek Ogoamas – Labuan, Ogoamas – Bangkir, Tambu – Kasimbar.
- (7) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. Lintas penyeberangan, terdiri atas:
    1. lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu Taipa – Donggala – Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
    2. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yaitu Kabongga Besar (Kecamatan Banawa) - Lero (Kecamatan Sindue) dan Labuan (Kecamatan Labuan).
  - b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
    1. Pelabuhan Lero di Kecamatan Sindue;
    2. Pelabuhan Labuan di Kecamatan Labuan.
    3. Pelabuhan Tompe di Kecamatan Sirenja
    4. Pelabuhan Kabonga Kecil di Kecamatan Banawa

5. Pelabuhan Pomolulu di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan
  6. Pelabuhan Pangalaseang Kecamatan Sojol
- (8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. Alur pelayaran.
- (9) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:
    1. Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa;
    2. Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea;
    3. Pelabuhan Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara;
    4. Pelabuhan Tambu Kecamatan Balaesang; dan
    5. Pelabuhan Rerang Kecamatan Damsol.
  - b. Terminal khusus, terdiri atas:
    1. Angkutan bahan galian pasir; di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol,
    2. Depo Pertamina Desa Loli Oge dan Peti kemas Loli Pesua di Kecamatan Banawa; dan
    3. Pengembangan terminal khusus untuk kegiatan industri
  - c. Pelabuhan rakyat di sepanjang pesisir pantai.
- (10) Tatanan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan serta perbaikannya.
- (11) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
- a. Alur pelayaran nasional, yaitu Donggala – Makassar - Surabaya – Kalimantan
  - b. Alur pelayaran antar kabupaten, terdiri atas:
    1. Alur pelayaran Kabupaten Donggala – Kabupaten Toli – Toli; dan
    2. Alur pelayaran Kabupaten Donggala - Kabupaten Buol.
  - c. Pengembangan alur pelayaran antar Kecamatan dalam Kabupaten Donggala di sepanjang pesisir pantai; dan

- d. Alur pelayaran khusus, terdiri atas:
1. Pelabuhan fungsi utama melayani angkutan bahan galian pasir; di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol – Pulau Kalimantan.
  2. Pengembangan pelabuhan khusus Depo Pertamina Desa Loli Oge dan Pelabuhan Peti kemas Loli Pesua di Kecamatan Banawa – Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa
- (12) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (13) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, yaitu bandar udara pengumpan Lapaloang di Kecamatan Banawa.
- (14) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Sistem jaringan Energi dan Ketenagalistrikan;
  - b. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
  - c. Sistem Jaringan Sumberdaya air
  - d. Sistem Prasarana pengelolaan lingkungan;
  - e. Sistem Jaringan drainase
  - f. Jalur evakuasi bencana
- (2) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC sampai Lampiran ID, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi dan**  
**Ketenagalistrikan**  
**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pembangkit tenaga listrik eksisting dan rencana; dan
  - b. Jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terdapat di:
    1. Desa Siboang di Kecamatan Sojol dengan kapasitas kurang lebih 400 kW;
    2. Desa Sabang di Kecamatan Damsol dengan kapasitas kurang lebih 808 kW; dan
    3. Perkotaan Donggala di Kecamatan Banawa dengan kapasitas kurang lebih 1000 kW.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di:
    1. Desa Lenju, di Kecamatan Sojol Utara, sebanyak kurang lebih 15 unit;
    2. Desa Pangalasiang, di Kecamatan Sojol, sebanyak kurang lebih 150 unit;
    3. Desa Palau, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang lebih 35 unit;
    4. Desa Manimbaya, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang lebih 30 unit;
    5. Desa Powelua, di Kecamatan Banawa Tengah, sebanyak kurang lebih 82 unit;
    6. Desa Bambarini, di Kecamatan Banawa Selatan, sebanyak kurang lebih 64 unit;
    7. Desa Palintuma, Gimpubia, Bambakanini, Danggaraa, dan Tamodo di Kecamatan Pinembani sebanyak kurang lebih 100 unit;
    8. Desa Lalundu, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang lebih 32 unit; dan

9. Desa Ngovi, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang lebih 95 unit.
- (3) Rencana Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTmH) yang terdapat di:
    1. Desa Ogoamas I dan Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;
    2. Desa Rerang di Kecamatan Damsol; dan
    3. Desa Bale di Kecamatan Tanantovea.
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang terdapat di:
    1. Mapane Tambu, di Kecamatan Balaesang;
    2. Lompio, di Kecamatan Sirenja; dan
    3. Marana, di Kecamatan Sindue.
- (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Depo bahan bakar minyak yang terdapat di Kecamatan Banawa; dan
  - b. Jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu gardu induk di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sojol Kecamatan Damsol dan jaringan saluran udara yang melayani seluruh Kecamatan.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**  
**Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b :
- a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- stasiun telepon otomatis (STO) yang terdapat di Kecamatan Banawa dengan kapasitas kurang lebih 2.278 satuan sambungan telepon (SST); dan rencana pengembangan kabel telpon di seluruh wilayah terpencil serta peningkatan kabel telpon di wilayah perkotaan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu BTS (Base Transceiver Station) sangat penting melayani seluruh

kecamatan Kabupaten Donggala dengan Rencana pengembangan BTS (Base Transceiver Station), meliputi :

- a. TELKOMSEL: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa.
- b. INDOSAT: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Pinembani , Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa
- c. XL: Kecamatan Sojol Utara , Kecamatan Sojol, Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa.
- d. FLEXI: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang , Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue , Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya**  
**Air**  
**Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. wilayah sungai dan daerah aliran sungai;
  - b. daerah irigasi;
  - c. prasarana air baku untuk air minum;

- d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
  - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : Wilayah Sungai (WS) Palu – Lariang yang merupakan WS lintas Provinsi dan strategi nasional;
- (3) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara keseluruhan masuk pada WS Palu – lariang, adalah : DAS Sulung, DAS Kasiloang, DAS Surumana, DAS Bambalombi, DAS Mamara, DAS Tolongano, DAS Kangando, DAS Towale, DAS Tomaku, DAS Donggala, DAS Uwemole, DAS Lottu, DAS Nggonji, DAS Watusampu, DAS Taipa, DAS Tabeo, DAS Tawaili, DAS Lambagu, DAS Labuan, DAS Toaya, DAS Masaingi, DAS Tibo, DAS Batusuya, DAS Alindau, DAS Loro, DAS Sinapa, DAS Sikara, DAS Ombo, DAS Tondo, DAS Lente, DAS Tompo, DAS Lende, DAS Airmakuni, DAS Kusu, DAS Kamonji, DAS Tompe, dan DAS Maruri.
- (4) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Utuh kabupaten yang terdiri atas:
    - 1. DI Malonas seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) hektar;
    - 2. DI Simou seluas kurang lebih 1.031 (seribu tiga puluh satu) hektar;
  - b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
    - 1. D.I. Alindau seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar;
    - 2. D.I. Ape seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
    - 3. D.I. Balukang seluas kurang lebih 338 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar;
    - 4. D.I. D.I. Labean seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
    - 5. D.I. Lende seluas kurang lebih 387(tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;
    - 6. D.I. Jonooge seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar;

7. D.I. Ogoamas seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar;
  8. D.I. Pani'i seluas kurang lebih 643 (enam ratus empat puluh tiga) hektar;
  9. D.I. Sibayu seluas kurang lebih 706 (tujuh ratus enam) hektar;
  10. D.I. Siboang seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
  11. D.I. Sibualong seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar;
  12. D.I. Sioyong seluas kurang lebih 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hektar;
  13. D.I. Siwalempu seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar;
  14. D.I. Siweli seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
  15. D.I. Sumari seluas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektar;
  16. D.I. Tamarenja seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
  17. D.I. Tambu seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
  18. D.I. Tanamea Kanan seluas kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar;
  19. D.I. Tanamea Kiri seluas kurang lebih 348 (tiga ratus empat puluh delapan) hektar;
  20. D.I. Tompe seluas kurang lebih 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
  21. D.I. Tongogolobibi seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) hektar;
  22. D.I. Watatu seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
  23. D.I. Wombo seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar.
- (5) Rencana pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara : melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air, melakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air dan daerah aliran air, saluran irigasi, serta daerah aliran sungai, Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi, pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air dan pembangunan irigasi baru sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas
- a. sumber mata air di Kecamatan Banawa Tengah;
  - b. air terjun di Kecamatan Sindue Tobata;
  - c. air terjun dan Danau Talaga di Kecamatan Damsol;
  - d. air terjun Walandano di Desa Walandano Kecamatan Balaesang ;
  - e. air terjun Bou di Desa Bou dan air terjun Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol;
  - f. air terjun Nupa Bomba di Desa Nupa Bomba dan air terjun Bale di Desa Bale Kecamatan Tanantovea;
  - g. air terjun Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa; dan
  - h. danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung.
- (7) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu jaringan Perusahaan Daerah Air Minum Donggala dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum yang memanfaatkan mata air di Kecamatan Banawa Tengah dan sumber air bawah tanah di seluruh Kecamatan.
- (8) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi perlindungan dan konservasi daerah resapan air, perlindungan sekitar mata air serta pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta membangun sarana air bersih pada daerah yang belum terlayani.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu :
- a. pembangunan embung – embung di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sojol; dan
  - b. normalisasi sungai dan pembangunan bangunan penahan di titik rawan pada seluruh DAS.

**Paragraf 4**  
**Sistem Prasarana Pengelolaan**  
**Lingkungan**  
**Pasal 14**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;

- b. sistem jaringan air limbah domestik dan industri;
  - c. sistem jaringan drainase; dan
  - d. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) dengan tipe Sanitary Landfill di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa;
  - b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa dan titik – titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan titik penempatan TPST; dan
  - c. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce, recycle) di titik – titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hasil studi.
- (3) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing kepala keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;
  - b. penanganan limbah rumah tangga melalui fasilitas sanitasi pada setiap KK dan fasilitas sanitasi umum pada wilayah pedesaan; dan
  - c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum.
- (4) Sistem jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) di Kabupaten yang memenuhi syarat dari segi ekonomi dan lingkungan; dan
  - b. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil, seperti industri pelapisan logam, pencelupan kain, pembuatan pupuk, industri kulit, pabrik tahu yang terletak dalam suatu kawasan pedesaan, dengan target pengurangan sifat berbahaya dari limbah yang dihasilkan per produksi.

**Paragraf 5**  
**Sistem Jaringan Drainase**  
**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. drainase mayor, meliputi sungai-sungai besar yang bermuara ke laut;
  - b. drainase buatan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
  - c. perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
  - d. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
  - e. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur wilayah;
  - f. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran dan pariwisata, yang terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman dengan memperhatikan kontur wilayah;
  - g. mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan
  - h. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka maupun yang tertutup.

**Paragraf 6**  
**Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana**  
**Pasal 16**

- (1) Jalur evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana
  - b. Ruang evakuasi bencana.

- (2) Jalur dan ruang evakuasi bencana pada ayat (2) akan disusun di seluruh wilayah Kecamatan secara bertahap sesuai dengan tingkat resiko bencana yang mengancam.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG**  
**WILAYAH**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 17**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IIA sampai Lampiran IIF, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Lindung**  
**Pasal 18**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Hutan Lindung**  
**Pasal 19**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas kurang lebih 77.684 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar yang terletak di: Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Damsol, Kecamatan Labuan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, dengan Rencana peningkatan fungsi hutan lindung melalui kegiatan penguatan perlindungan, rehabilitasi kawasan yang rusak dan meningkatkan peran masyarakat melalui pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan mekanisme Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

**Paragraf 2**  
**Kawasan Yang Memberikan**  
**Perlindungan Terhadap Kawasan**  
**Bawahannya**  
**Pasal 20**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu kawasan resapan air.

Kawasan resapan air di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih 269.515 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas) hektar yang terletak : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 13.619 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 7.217 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 2.483 ha, Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 17 ha, Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 2370 ha, Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 39.021 ha, Kecamatan Labuan dengan luas kurang lebih 9.251 ha, Kecamatan Pinembani dengan luas kurang lebih 24.356 ha, Kecamatan Rio Pakava dengan luas kurang lebih 53.356 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang

lebih 8.138 ha, Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 12.386 ha, Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 16.781 ha, Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 39.368 ha, Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 7.642 ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 22.251 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 11.259 ha,

- (2) Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan dengan cara:
- a. pembuatan sumur-sumur resapan,
  - b. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; dan
  - c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Perlindungan Setempat**

##### **Pasal 21**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
- a. sempadan pantai;
  - b. sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
  - d. kawasan sekitar mata air; dan
  - e. sempadan irigasi.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas kurang lebih 1.802 (seribu delapan ratus dua) hektar, berada di 14 (empat belas) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 167 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 368 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 117 ha, Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 106 ha, Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 55 ha, Kecamatan Labuan dengan luas kurang lebih 21 ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 14 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 84 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 76 ha,

Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 68 ha, Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 95 ha, Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 275 ha, Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 285 ha dan Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 71 ha, dengan rencana meningkatkan fungsi perlindungan ekosistem pantai, melalui pengendalian secara ketat untuk kegiatan budidaya di wilayah pesisir dan merehabilitasi hutan mangrove.

- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sempadan berjarak 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar pada sungai bertanggul, 100 (seratus) meter dari tepi pada sungai besar tidak bertanggul, dan 50 (lima puluh) meter dari tepi pada sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman seluas kurang lebih 59.932 (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi : Kecamatan Balaesang 2.513 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 1.519 ha, Kecamatan Banawa 820 ha, Kecamatan Banawa Selatan 4.170 ha, Kecamatan Banawa Tengah 866 ha, Kecamatan Damsol 9028 ha, Kecamatan Labuan 897 ha, Kecamatan Pinembani 6.237 ha, Kecamatan Rio Pakava 15188 ha, Kecamatan Sindue 1.521 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2391 ha, Kecamatan Sirenja 2.576 ha, Kecamatan Sojol 5.791 ha, Kecamatan Sojol Utara 1239 ha, Kecamatan Tanantovea 4.075 ha dan Kecamatan Sindue Tombusabora 1.101 ha, dengan rencana untuk meningkatkan fungsi perlindungan sempadan sungai, melalui kegiatan pengendalian secara ketat terhadap kegiatan perusakan, rehabilitasi, normalisasi sungai, meningkatkan manfaat air untuk pertanian dan konsumsi serta meningkatkan fungsi rekreasi.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi, yang berada di Danau Dampelas Kecamatan Damsol dan Danau Rano Kecamatan Balaesang Tanjung seluas kurang lebih 112 (seratus dua belas) hektar, dengan rencana perlindungan sempadan danau dilaksanakan melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan, melakukan rehabilitasi sempadan danau, menata pola penangkapan dan budidaya ikan serta meningkatkan fungsi rekreasi.

- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus meter) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
- (6) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung jawab maupun tidak.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan**  
**Cagar Budaya**

**Pasal 22**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas:
  - a. suaka margasatwa;
  - b. cagar alam;
  - c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
  - d. kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Suaka Margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar.
- (3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Cagar Alam Gunung Sojol dengan luas keseluruhan kurang lebih 22.621 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu) hektar yang terdapat :
  - a. Kecamatan Sojol seluas kurang lebih 19.808 (sembilan belas ribu delapan ratus delapan) hektar
  - b. Kecamatan Damsol seluas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar; dan
  - c. Kecamatan Sojol Utara seluas kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) hektar.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di Kabupaten Donggala secara keseluruhan kurang lebih seluas 1531,47 ha yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan Pesisir, dengan rencana penetapan untuk perlindungan, meliputi:

- a. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 248,43 ha.
  - b. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 269 ha;
  - c. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 137,03 ha; dan
  - d. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 546,91 ha;
  - e. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 137,03 ha.
  - f. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 35,34 ha.
  - g. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 10,52 ha.
  - h. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 147,21 ha.
- (5) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. makam di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Desa Sipi dan Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Toaya Kecamatan Sindue, Desa Tonggolobibi, Desa Siwalempu Desa Balukang, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol;
  - b. lumpang Batu di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Tanjung, Desa Talaga dan Desa Sabang Kecamatan Damsol;
  - c. masjid tua di Desa Toaya Kecamatan Sindue;
  - d. tapak kaki di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung dan Desa Talaga Kecamatan Damsol;
  - e. gua di Desa Talaga Kecamatan Damsol;
  - f. bangunan Kolonial di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol;
  - g. batu perahu Kecamatan Labuan

**Paragraf 5**  
**Kawasan Rawan Bencana Alam**  
**Pasal 23**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:
  - a. kawasan rawan bencana alam longsor;
  - b. kawasan rawan bencana alam banjir;
  - c. kawasan rawan bencana alam abrasi pantai; dan
  - d. kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami; dan
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat :
  - a. Kecamatan Sojol Utara;
  - b. Kecamatan Sojol;
  - c. Kecamatan Damsol;
  - d. Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - e. Kecamatan Sindue;
  - f. Kecamatan Labuan;
  - g. Kecamatan Tanantovea;
  - h. Kecamatan Banawa; dan
  - i. Kecamatan Pinembani;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat :
  - a. Kecamatan Sojol Utara;
  - b. Kecamatan Sojol;
  - c. Kecamatan Damsol;
  - d. Kecamatan Balaesang;
  - e. Kecamatan Balaesang Tanjung
  - f. Kecamatan Sirenja;
  - g. Kecamatan Sindue Tobata;
  - h. Kecamatan Sindue Tombusabora;
  - i. Kecamatan Sindue;
  - j. Kecamatan Labuan;
  - k. Kecamatan Tanantovea;
  - l. Kecamatan Banawa;
  - m. Kecamatan Banawa Tengah;
  - n. Kecamatan Banawa Selatan; dan

- o. Kecamatan Rio Pakava.
  - p. Kecamatan Pinembani
- (4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir, yaitu :
- a. Kecamatan Banawa;
  - b. Kecamatan Banawa Tengah;
  - c. Kecamatan Banawa Selatan;
  - d. Kecamatan Tanantovea;
  - e. Kecamatan Labuan;
  - f. Kecamatan Sindue;
  - g. Kecamatan Sindue Tobata;
  - h. Kecamatan Sindue Tombusabora;
  - i. Kecamatan Sirenja;
  - j. Kecamatan Balaesang;
  - k. Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - l. Kecamatan Damsol;
  - m. Kecamatan Sojol; dan
  - n. Kecamatan Sojol Utara
- (5) Kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara keseluruhan meliputi:
- a. Kecamatan Banawa;
  - b. Kecamatan Banawa Tengah;
  - c. Kecamatan Tanantovea;
  - d. Kecamatan Sindue;
  - e. Kecamatan Sindue Tobata;
  - f. Kecamatan Sindue Tombusabora;
  - g. Kecamatan Sirenja;
  - h. Kecamatan Balaesang;
  - i. Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - j. Kecamatan Damsol;
  - k. Kecamatan Sojol; dan
  - l. Kecamatan Sojol Utara.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Lindung Geologi**  
**Pasal 24**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, yaitu kawasan rawan bencana alam geologi, yang terdiri atas kawasan rawan gempa dan tsunami
- (2) Kawasan rawan bencana gempa dan tsunami secara keseluruhan meliputi:
  - a. Kecamatan Banawa;
  - b. Kecamatan Banawa Selatan;
  - c. Kecamatan Banawa Tengah;
  - d. Kecamatan Labuan;
  - e. Kecamatan Tanantovea;
  - f. Kecamatan Sindue;
  - g. Kecamatan Sindue Tobata;
  - h. Kecamatan Sindue Tombusabora;
  - i. Kecamatan Sirenja;
  - j. Kecamatan Balaesang;
  - k. Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - l. Kecamatan Damsol;
  - m. Kecamatan Sojol; dan
  - n. Kecamatan Sojol Utara.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Lindung Lainnya**  
**Pasal 25**

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, berupa kawasan-kawasan terumbu karang dan padang lamun dengan luas kurang lebih 148 ha tersebar di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara.

- (2) Rencana peningkatan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelestarian dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir.

**Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya**

**Pasal 26**

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**

**Kawasan Peruntukan Hutan  
Produksi**

**Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih 147.718 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas) hektar terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah dengan luasan kurang lebih 177.121 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) hektar.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Rio Pakava dan di Kecamatan Damsol dengan luasan kurang lebih 12.096 (dua belas ribu sembilan puluh enam) hektar.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luasan kurang lebih 24.932 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui pola pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
  - b. kawasan peruntukan hortikultura;
  - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. lahan sawah yang ditetapkan juga sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan dengan luas kurang lebih 14.216 ha meliputi : Kecamatan Tanantovea 105 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.341 ha, Kecamatan Sojol 3.589 ha, Kecamatan Sirenja 1.248 ha, Kecamatan Sindue Tobata 153 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 45 ha, Kecamatan Sindue 715 ha, Kecamatan Rio Pakava 471 ha, Kecamatan Pinembani 66 ha Kecamatan Labuan 261 ha, Kecamatan Damsol 3.235 ha, Kecamatan Banawa Tengah 55 ha, Kecamatan Banawa Selatan 900 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 53 ha, Kecamatan Balaesang 1.979 ha;

- b. tegalan (pertanian lahan kering) luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol 11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha, Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha, Kecamatan Tanantovea 869 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 1.726 ha.
- c. rencana pengembangan lahan sawah di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 9.068 ha meliputi Kecamatan Kecamatan Tanantovea 261 ha, Kecamatan Sojol Utara 290 ha, Kecamatan Sojol 2.323 ha, Kecamatan Sirenja 1.168 ha, Kecamatan Sindue Tobata 23 ha, Kecamatan Sindue 284 ha, Kecamatan Rio Pakava 764 ha, Kecamatan Labuan 290 ha, Kecamatan Damsol 1.680 ha, Kecamatan Banawa Tengah 42 ha, Kecamatan Banawa Selatan 362 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 71 ha dan Kecamatan Balaesang 1.510 ha.
- d. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol 11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha, Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha, Kecamatan Tanantovea 869 ha dan Kecamatan Sindue Tombusabora 1.726 ha.
- (3) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Donggala.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kurang lebih 70.944 ha meliputi : Kecamatan Tanantovea 2.253 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.069 ha, Kecamatan Sojol 5.344 ha,

Kecamatan Sirenja 6.246 ha, Kecamatan Sindue Tobata 1.839 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 1.664 ha, Kecamatan Sindue 876 ha, Kecamatan Rio Pakava 15.320 ha, Kecamatan Pinembani 195 ha, Kecamatan Labuan 1.668 ha, Kecamatan Damsol 12.815 ha, Kecamatan Banawa Tengah 2.000 ha, Kecamatan Banawa Selatan 6.847 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 4.560 ha, Kecamatan Balaesang 8.248 ha, dengan rencana pengembangan seluas kurang lebih 67.021 ha, meliputi : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 4.791 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 6.545 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 1.432 ha, Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 8.371 ha, Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 628 ha, Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 11.971 ha, Kecamatan Labuan dengan luas kurang lebih 571 ha, Kecamatan Pinembani dengan luas kurang lebih 1.010 ha, Kecamatan Rio Pakava dengan luas kurang lebih 2.582 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 4.788 ha, Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 3.703 ha, Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 3.896 ha, Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 8.818 ha, Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 1.353 ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 1.716 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 84.846 ha.

- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Donggala, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan hasil studi .
- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari ternak sapi di seluruh Kecamatan, ternak kambing dan Domba di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, serta ternak babi di Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Damsol yang dikelola oleh rakyat dan saat ini ada pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sirenja yang dikelola dengan sistem intensif, dengan rencana pengembangan ternak sapi potong di Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan, ternak kambing dan domba di Kecamatan Labuan dan Kecamatan

Tanantovea serta pengembangan ternak babi di Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Damsol.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**  
**Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan ikan demersal terletak di Laut Sulawesi, Selat Makassar dan Teluk Palu di 14 (empat belas) Kecamatan Pesisir, yaitu : Kecamatan Banawa; Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah; Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue; Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora; Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan Sojol Utara, dengan dukungan sarana prasarana perikanan tangkap yang ada, terdiri atas :
  - a. pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang terdapat di Desa Labean Kecamatan Balaesang dan Labuan Bajo Kecamatan Banawa;
  - b. tempat pelelangan ikan (TPI) yang terdapat di Desa Batusuya kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Tibo Kecamatan Sindue Tobata, Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Desa Labean Kecamatan Balaesang dan Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara;
  - c. Pabrik ES di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara dan di Desa Labean Kecamatan Balaesang; dan
  - d. Rencana pengembangan perikanan tangkap, melalui peningkatan armada tangkap, peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) serta Mengembangkan kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan

- Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
- a. perikanan budidaya air payau dengan luas kurang lebih 3.845 ha meliputi 14 Kecamatan pesisir yaitu di : Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas :
    1. pembangunan tambak percontohan di Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol;
    2. pengembangan UPP budidaya di Kecamatan Banawa; dan
    3. pembangunan kawasan minapolitan budidaya di Kecamatan Banawa Selatan..
  - b. perikanan budidaya air laut dengan luas kurang lebih 9.594 ha meliputi 14 Kecamatan pesisir, yaitu : Kecamatan Banawa; Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah; Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue; Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora; Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas:
    1. Pembangunan Karamba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Balaesang (Pulau – Pulau Kecil);
    2. Pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Sojol, Balaesang, Sirenja, Banawa Selatan dan Banawa Tengah; dan
    3. Pembangunan budidaya teripang.
  - c. perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 643 ha meliputi Danau Rano dan Danau Dampelas, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas:
    1. Pembangunan balai benih ikan (BBI) di Kecamatan Balaesang Tanjung. Kecamatan Damsol;

2. Keramba jaring apung di Kecamatan Balaesang Tanjung dan Kecamatan Damsol; dan Pemulihan stok ikan di danau
- (4) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak pada kawasan pesisir yaitu di Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan**  
**Pertambangan**  
**Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan;
  - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
  - c. Kawasan peruntukan pertambangan batubara;
  - d. Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi; dan
  - e. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara
  - b. Batu gamping di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue;
  - c. Lempung dan Napal di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Damsol;
  - d. Pasir fefat- kuarsa di Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Sojol, Kecamatan Sirenja, dan Kecamatan Balaesang;
  - e. Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - f. Andesit di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan
  - g. Diorit di Kecamatan Banawa;

- h. Tras di Kecamatan Banawa; dan
  - i. Gabbro di Kecamatan Damsol.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Rio Pakava;
  - b. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara;
  - c. Molibdenum di Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Damsol;
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok Dampelas, Blok Balaesang Tanjung dan Blok Surumana.
- (6) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan Kecamatan Sindue Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas:
- a. industri besar; dan
  - b. industri kecil
- (2) Pengembangan Industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Labuan.

- (3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Industri Tenun Sarung Donggala di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue,
  - b. Industri makanan olahan dan industri makanan lainnya terdiri dari bawang goreng, abon ikan dan gula aren di Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Banawa, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol dan Kecamatan Sindue,
  - c. Industri furniture terdiri dari kerajinan kayu eboni, meubel bambu dan meubel rotan yang terdapat di Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,
  - d. Industri kerajinan terdiri dari kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan,
  - e. Industri bahan bangunan untuk pembuatan batu bata di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banaw Tengah, Kecamatan Banawa Selatan.
  - f. Industri bumbu dan produk masak yaitu pembuatan garam beryodium di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan.
  - g. industri kopra, minyak goreng dan minyak mentah terdiri dari minyak goreng dan Virginn Coconut Oil (VCO) di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue,
  - h. Industri barang kimia lainnya terdiri dari pengolahan minyak atsiri, minyak pakanangi, minyak nilam di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Riopakava,
  - i. Industri sabuk kelapa di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Tanantovea.
  - j. Industri penggergajian kayu di Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Riopakava dan Kecamatan Pinembani.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**  
**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, yaitu kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung, Pulau Maputi – Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;
  - b. Tanjung Manimbaya di Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - c. Air Terjun di Loli Tasiburi Kecamatan Banawa, Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Air Terjun di Desa Bou dan Air terjun Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Desa Bale, Desa Wombo Kalonggo, Desa Nupa Bomba di Kecamatan Tanantovea;
  - d. Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;
  - e. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - f. Pesisir Pantai Tanjung Batu sampai Kabonga Besar Kecamatan Banawa;
  - g. Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;
  - h. Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;
  - i. Pesisir pantai Bambarano di Sabang Kecamatan Damsol;
  - j. Pesanggerahan di Kecamatan Tanantovea;
  - k. Sumber Air Panas di Kecamatan Sindue;
  - l. Suaka Margasatwa di Kecamatan Balaesang; dan
  - m. Cagar Alam di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Damsol.
- (3) Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Donggala, yaitu :
  - a. Pembenahan dan peningkatan kondisi obyek wisata maupun pada sistem jaringan jalan menuju ke obyek wisata.
  - b. Pengelolaan usaha pemasaran pariwisata pada masyarakat luas, baik berupa periklanan di media masa, bekerjasama dengan sekolah-sekolah, maupun kerjasama dengan para pengusaha biro perjalanan dengan menawarkan rute-rute wisata terutama pada objek wisata prioritas.

- c. Membuka peluang kerjasama dalam hal pengelolaan obyek-obyek wisata prioritas.
- d. Pengembangan wisata bahari
- e. Pengelolaan fasilitas wisata pada obyek-obyek wisata prioritas.
- f. Pengelolaan sistem transportasi yang menunjang aksesibilitas ke lokasi obyek wisata.
- g. Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dengan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan mengembangkan seni budaya pada lokasi-lokasi potensial, yaitu pada desa di sekitar obyek wisata.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan**  
**Permukiman**  
**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan yang didominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat perkotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya seluas kurang lebih 583 (lima ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi:
  - a. permukiman di perkotaan Donggala; dan
  - b. permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota Kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, yaitu seluas kurang lebih 14.048 (empat belas ribu empat puluh delapan) hektar meliputi:
  - a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir; dan

- b. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**  
**Pasal 34**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. kawasan pengembangan sektor informal;
  - c. kawasan pesisir;
  - d. kawasan ruang terbuka hijau (RTH);
  - e. ruang dalam bumi; dan
  - f. kawasan budaya dan adat istiadat.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang terdapat di Perkotaan Donggala, di Kecamatan Banawa dan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala;
  - b. Kompi Senjata Bataliyon 711 di Kecamatan Banawa Tengah; dan
  - c. Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sojol Utara.
- (3) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:
  - a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Donggala diarahkan di pusat perkotaan Donggala; dan
  - b. kawasan perdagangan skala Kecamatan pada kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol dan

Kecamatan Sojol Utara, dengan rencana pemanfaatan lahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan umum perkotaan;
  - b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman kepadatan rendah;
  - c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;
  - d. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan perikanan;
  - e. kawasan dengan potensi wisata.
- (5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10 % (sepuluh persen); dan
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang Tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;
  - b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;

- c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perUndang-Undang yang berlaku; dan
  - d. pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perUndang-undangan.
- (7) Kawasan peruntukan perlindungan budaya dan adat istiadat meliputi : budaya dan adat istiadat Marangkale di Kecamatan Labuan , budaya dan adat istiadat Unde, Uma di Kecamatan Banawa Tengah, budaya dan adat istiadat Tajio, Lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai Kecamatan Sojol Utara, budaya dan adat istiadat Mpendau di Kecamatan Balaesang sampai Kecamatan Damsol, budaya dan adat istiadat Daa di Kecamatan Panimbani sampai Kecamatan Riopakava, budaya dan adat istiadat Tado di Kecamatan Riopakava dan budaya dan adat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue .

### **Pasal 35**

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Donggala.

## **BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

### **Pasal 36**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Donggala terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan

- c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 37**

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS (Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi) yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Wilayah Sungai (WS) Palu – Lariang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dan kewenangan Nasional serta merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup;
- c. Cagar Alam Gunung Sojol yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan lingkungan hidup;
- d. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan lingkungan hidup;

### **Pasal 38**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan Damsol dan sekitarnya, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan Lalundu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- c. kawasan Surumana yang berbatasan dengan provinsi sulawesi barat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- d. kawasan terusan khatulistiwa yang meliputi Parigi Moutong - Donggala yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

### Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. kawasan agropolitan;
  - b. kawasan agrowisata;
  - c. kawasan minapolitan;
  - d. kawasan agroindustri;
  - e. kawasan ekowisata;
  - f. kawasan pelabuhan; dan
  - g. kawasan pertambangan.
- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang , Kecamatan Sindue dan Kecamatan Rio Pakava
- (4) Kawasan agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di di Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Balaesang Tanjung.
- (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
- (6) Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, dan Kecamatan Damsol.
- (7) Kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Air Terjun di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, di Desa Bou dan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, dan di Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea;
  - b. Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;
  - c. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;
  - d. Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;
  - e. Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;
  - f. Pulau Maputi – Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;
  - g. Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan
  - h. Cagar Alam di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Damsol, dan Kecamatan Balaesang Tanjung
- (8) Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdapat di Pelabuhan Donggala Kecamatan Banawa, dan Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea, Pelabuhan Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara
- (9) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berupa:
- a. kawasan pertambangan mineral non logam, terdiri atas :
    - 1. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara ; dan
    - 2. Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan Sojol.
  - b. kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, terdiri atas :
    - 1. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Rio Pakava;
    - 2. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara;

- (10) Rencana yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perlindungan bangunan yang mempunyai nilai sejarah diseluruh kabupaten donggala maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (*buffer zone*);
  - b. pengembangan kawasan peruntukan perlindungan budaya dan adat istiadat meliputi : budaya dan adat istiadat Marangkale di Kecamatan Labuan, Unde dan Uma di Kecamatan Banawa Tengah, Tajio dan Lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai Kecamatan Sojol Utara, Mpendau di Kecamatan Balaesang sampai Kecamatan Damsol, Daa di Kecamatan Panimbani sampai Kecamatan Riopakava, Tado di Kecamatan Riopakava dan budaya dan adat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue .
  - c. pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, agen wisata taman parkir dan lainnya yang mendukung wisata budaya; dan
  - d. pengembangan industri rumah tangga kain tenun sarung donggala yang ada di Kabupaten Donggala.
- (11) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Donggala;
  - b. pengembangan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Donggala; dan
  - c. pengembangan Pembangkit listrik tenaga Panas Bumi yang terdapat di wilayah Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, Desa Lompio Kecamatan Sirenja, Desa Marana Kecamatan Sindue.
- (12) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan bakau meliputi Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Kecamatan Sirenja Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara.

- b. Kawasan lindung terumbu karang dan padang lamun terletak di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara.

**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN**  
**RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 40**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENGENDALIAN**  
**PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 42**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan**  
**zonasi**

**Pasal 43**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
    2. kawasan sekitar prasarana energi;
    3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Perizinan**  
**Pasal 44**

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

**Pasal 45**

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
  - d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Insentif dan**  
**Disinsentif**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 47**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 48**

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:
- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
  - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Ketentuan tata cara pemberian insentif tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 49**

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (2) Ketentuan tata cara pemberian disinsentif tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Sanksi**  
**Pasal 50**

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

### **Pasal 51**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

### **Pasal 52**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan bidang penataan ruang.

## **BAB VIII KELEMBAGAAN**

### **Pasal 53**

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**BAB IX**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN**  
**MASYARAKAT DALAM**  
**PENATAAN RUANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**  
**Pasal 54**

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 55**

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Pasal 56**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

#### **Pasal 57**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 58**

Bentuk partisipasi dalam penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  2. potensi dan masalah pembangunan;
  3. perumusan rencana tata ruang; dan
  4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

#### **Pasal 59**

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

### **Pasal 60**

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 61**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 62**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 63**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

### **BAB X**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
  - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

## **BAB XI** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 65**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 66**

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang;

## **BAB XII** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 67**

- (1) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031 dan album peta skala 1:50.000.
- (2) Buku RTRW Kabupaten Donggala dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 68**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

#### **Pasal 69**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 70**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7), yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 19 Maret 2012

**BUPATI DONGGALA**

ttd,

**HABIR PONULELE**

Diundangkan di Donggala,  
pada tanggal, 19 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

ttd,

**Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 1953 0201 1982 03 1 007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012**  
**NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH**  
**NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA  
2011-2031**

**I. UMUM**

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat

daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala.

RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

#### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya

dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan Pertanian, meliputi : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Yang dimaksud dengan “agropolitan” adalah sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. terdiri dari kata Agro (pertanian) dan kata Politan (polis = kota), sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dimana kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya perkotaan.

Yang dimaksud “minapolitan” merupakan bagian dari kawasan agropolitan, dimana berasal dari kata MINA dan POLITAN. mina = ikan. dan politan = kawasan. Kawasan minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

Pasal 4

Pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan industri dan pengembangan pariwisata akan menjadi sektor andalan pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 7

ayat (1)

Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Sistem pedesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Jaringan jalan sesuai dengan SK. Menteri PU 630 th 2009 tentang jalan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Cukup jelas

ayat (12)

Cukup jelas

ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil, yaitu sekitar 5-100 kW.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria dan penetapan wilayah sungai sesuai dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A tahun 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas..

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten
3. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan

sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan / atau
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Ijin dimaksud adalah ijin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012  
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**MUZAKIR PANTAS, SH.MH**


NIP. 19600305 199403 1 03





LAMPIRAN IC : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN DONGGALA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 19 MARET 2012  
 TENTANG : RENCANA TATA RUAI  
 WILAYAH KABUPATEN  
 DONGGALA TAHUN 2031

### PETA RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA ENERGI
















LAMPIRAN IIE : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN DONGGALA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 19 MARET 2012  
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG  
 WILAYAH KABUPATEN  
 DONGGALA TAHUN 2011-  
 2031

**PETA KAWASAN MINAPOLITAN**







LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012

INDIKASI PROGRAM

Tabel 1.1 Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokal	Volume	RPJM - 1 2012 - 2016				RPJM - 2 2017 - 2021				RPJM - 3 2022 - 2026				RPJM - 4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1		
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																					
1	Perwujudan Pusat Kegiatan																					
	1.1 Rencana Pusat Pelayanan																					
	a. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Banawa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																					
	1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan Banawa	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU
	2. Pembangunan Pusat pemerintahan kabupaten;	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU
	3. Pembangunan Pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten – RSU Kelas B;	Banawa	Kelurahan Kabonga Besar	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas Kesehatan
	5. Pembangunan Perdagangan dan Jasa Regional	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	DinasPerdagangan & Perindustrian
	6. Pembangunan Terminal Tipe B	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas Pertubungan
	7. Industri Pengolahan ikan	Banawa	Kecamatan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas Perikanan dan Kelautan
	8. Pembangunan pusat informasi dan pelayanan Wisata	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas pariwisata
	9. Pembangunan Pusat olahraga dan keeenian	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU
	b. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);																					
	1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan Tambu dan Watatu	Balaeang dan Banawa Selatan	Perkotaan Tambu dan Desa Watatu	1 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU / Bappeda
	2. Pembangunan dan pengembangan pusat perikanan laut	Balaeang, Banawa Selatan	Desa Tambu dan Desa Watatu	2 kegiatan																	APBD Kab	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan	Balaeang	Desa Tambu	1 kegiatan																	APBD Kab / Swasta	Dinas Perikanan



No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelayanan
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
6.	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dengan kegiatan : 1. Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pertanian, perikanan, peternakan	Sojol, Damsol, Balaesang Tanjung, Sirenja, Sindue, Tamorehara, Sindue Tobata, Banawa Tengah	Desa Tonggolabibi, Desa Rarang, Desa Rano B, Desa Jono, Desa Saloya, Desa Tamerenja, Desa Sipeao, Desa Gimputila, Desa Kola - Kola	9 kegiatan																APBD Kab/ APBN	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	
	2. Perencanaan dan Pengembangan Agropoltan	Rio Pakava, Sindue, Balaesang dan Damsol	Rio Pakava, Sindue, Balaesang, Damsol	4 kegiatan																APBN dan APBD Kab	Dinas Pertanian dan Dinas PU	
	3. Perencanaan dan Pengembangan Minapolitan	Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Sojol Utara dan Sojol	Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Sojol Utara dan Sojol	6 kegiatan																APBN dan APBD Kab	Dinas Kelautan & Perikanan	
	4. Perencanaan dan pengembangan Agrowisata	Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung	Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																APBN dan APBD Kab	Dinas Pariwisata dan Dinas PU	
	5. Perencanaan dan Pengembangan kawasan agribisnis peternakan	Sirenja, Balaesang, Banawa Selatan, Tamantovea, dan Ripekava	Sirenja, Balaesang, Banawa Selatan, Tamantovea, dan Ripekava	5 kegiatan																APBN dan APBD Kab	Dinas Pertanian dan Dinas PU	
<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>																						
1.1	<b>Pembangunan Jalan</b>																					
	- Pembangunan Jalan Baru	Rio Pakava	Pantobete, Dsn. III, IV, V	28 Km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Baru pengganti jalan melalui gunung antara Mbulawa - Bonemarawa		Mbulawa - Bonemarawa	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan (Lanjutan)		Ngovi, Dsn. IX	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Baru		Pakava, Dsn. II Sp2	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Baru		Pakava, Dsn. II Sp1 - Sp2	4km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Baru		Pakava, Dsn. V Bonegaya	4 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Setapak Cor Beton (Baru)	Banawa Selatan	Salungkaeru, Dsn. II	1000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Baru		Lumbulama, Dsn. II, III	16 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Desa		Tolongano, Dsn. Lera	1,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Desa		Mbuwu, Dsn. IV - VI	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jalan Desa (Lanjutan)	Sindue Tobata	Oti, Dsn. III	500 m																APBD Kab	Dinas PU	

No	Kegiatan Utama	Kacamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
-	Pembukaan Jalan Baru (Siposo - Tamarena)		Siposo, Den. III	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Baru ke Kantong Produktif		Sikara Tobata, Den. II	9 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Setapak	Banawa	Kel. Kabonga Keel, RT 03	150 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Ke kantong Produktif	Tanantovea	Guntarano, Den. I, III	4,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan		Wombo Mpaneu, Den. I Balye	2,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
			Nupabomba, Den. III	8 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Untuk Perluasan Perumahan		Wombo Kalonggo	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Untuk Perluasan Perumahan		Bale	2km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru	Labuan	Labuan dan Labuan Panimba	1000 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan		Labuan Panimba Den. T. modindoge, Lengarau, Dondorano	6400 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan	Sindue Tombusabora	Kaliburu, Den. II, V	10 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan	Dameol	Sloyong, Den. I	2500 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Lingkar Desa		Sloyong, Den. I, II, III	3000 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan	Sojol	Pangatesiang, Den. IV	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Lintas Desa Baru Lomplo - Sibedo, Lomplo - Lende	Sirenja	Lomplo	4 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Desa		Ombo	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru Kawatuna		Sipi, Den. III	750 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru ke Pura - Jono Oge		Sipi, Den. IV Pura	12 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru	Sindue	Deleka, Den. I, II, III, IV	4 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Ke Kantong Produktif	Banawa Tengah	Lumbudolo, Den. III	1450 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Desa		Kola - Kola, Den. II, IV	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Setapak		Towste, Den. I, II, III	350 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Lingkungan		Mejar Baru, Den. I, II	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru Den. I - Den. V	Ploemberi	Palintuma, Den. I	8 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Ke Kantong Produktif	Balaesang Tanjung	Walandano, Den. II, III	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan		Palau	4 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru	Balaesang	Mapene Tambu, Den. I	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembukaan Jalan Ke Kantong Produktif		Siweli, Den. I	800 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru		Lombonga, Den. I	2,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Pasar		Sibayu	1000 m																APBD Kab	Dinas PU	
-	Pembangunan Jalan Baru		Mei	5 km																APBD Kab	Dinas PU	

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJMD-1 2013 - 2016				RPJMD-2 2017 - 2021				RPJMD-3 2022 - 2026				RPJMD-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pola Dana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.2	Pembangunan Jembatan																					
	- Pembangunan Jembatan 4 Buah (Baru)	Rio Pakaya	Pantolobene, Den. I	11 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Sungai Shele		Bonemerawa, Den. II	1 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Sungai Wetuwu (Baru)		Bonemerawa, Den. I	20 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Bonemerawa, Den. I	15 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Beton 7 buah (Baru)		Mbulawa	3 buah (9 m)															APBD Kab	Dinas PU		
				1 buah (15 m)															APBD Kab	Dinas PU		
				3 buah (13 m)															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Rio Mukti, Den. III	1 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Jalan Porca (Lanjutan)		Miri Makmur Den. II, IV	2 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Oprk Jembatan Polanto (Lanjutan)		Miri Makmur Den. III	9 m x 8 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Gantung 2 Unit (Baru)		Ngovi, Den. IV	30 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Sungai (Lanjutan)		Ngovi	50 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Ngovi	75 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Kayu (Baru)		Panca Mukti, Den. I, II	3 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Polanto Jaya	2 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan 3 Unit (Baru)		Bukti Indah, Den. I, III	Den. I - II (6 m)															APBD Kab	Dinas PU		
				Den. III (6 m)															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Polanto Jaya, Den. II Lrg. JK	30 m X 6 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Polanto Jaya, Den. II	50 m X 6 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)		Pakaya, Den. II Sp1 - Sp2	160 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan 4 x 12 M (Baru)		Tovora, Den. I	2 buah															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)	Barawa Selatan	Salungkuaru, Den. II	75 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Bambari, Den. I, II	24 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Salumpaku, Den. II	12 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Tosale, Den. IV	4 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Makino Den. IV	10 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Mbuwu Den. I, III, IV	3 buah															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Surumene, Den. I	1 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Den II	1 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Watatu, Den. V	1 unit															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Grosir (menyediakan/melindungi jembatan)	Tanantovea	Bale, Den. II	90 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)	Labuan	Den. Lumbu, Den. Taripapanda	6 m X 18 m															APBD Kab	Dinas PU		
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Labuan Toposo, Den. IV	4 unit															APBD Kab	Dinas PU		

No	Kategori Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Palaesana
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
	- Pembangunan Jembatan (Baru)	Sindue Tombusabora	Saloya, Den. II, III	2 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Kaliburu, Den. III	26 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Batusuya, Den. II	1 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)	Damasol	Budi Mukti, Den. III	4 m x 6 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Budi Mukti, Den. V	4 m x 5 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Pani', Den. II	16 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)	Sojol	Tonggolobbi, Den. V, VIII	1 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)		Siboeng, Den. IV, V	5 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Pangalasiang, Den. V	5 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Bou, Den. I	2 buah																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)		Bakurang II, Den. III	1 buah																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)	Sirenje	Lomplo, Den. I, II	2 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru) Sipi - Jono Oge		Sipi, Den. II	1 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Ujumbou	6 m x 6 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Gantung (Baru)	Sojol Utara	Ogoemas II, Den. III	36 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Ogoemas II, Den. III dan Den. IV	4 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru) 6 Unit	Balassang Tanjung	Rano	5 M (1 unit)																APBD Kab	Dinas PU	
				7 M (3 unit)																	Dinas PU	
				10 M (1 unit)																	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Permanen (Baru)		Manimbaya	3 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)	Balassang	Lombonga, Den. I	2 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan (Baru)		Lubean, Den. I	9 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Jembatan Kayu (Baru)		Meli	100 m																APBD Kab	Dinas PU	
<b>Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</b>																						
<b>1.3</b>	<b>Peningkatan Jalan dan Jembatan Pedesaan</b>																					
	- Peningkatan Jalan	Rio Pakaya	Bonemerawa, Den. III	3000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan Desa		Bonemerawa, Den. IV	500 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan		Bonemerawa, Den. III	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan Poros		Bonemerawa, Den. V	7500 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan Poros Desa		Bonemerawa	5000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan (Baru)		Bonemerawa, Den. III	1 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan Poros antara Desa Mbulawa		Mbulawa - Ngovi	6000 m																APBD Kab	Dinas PU	



No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM - 1 2012 - 2016				RPJM - 2 2017 - 2021				RPJM - 3 2022 - 2026				RPJM - 4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pembana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	- Pengaspalan Jalan		Loli Oge, Den. I - Den. II	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan		Loli Saluren, RT.02, RT.03	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)	Tanantovea	Wombo Induk, Den. I, III	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Wombo Kaironggo	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Wani II	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembuatan Paving Blok		Wani II	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan Lamakututu	Labuan	Dusun Mpanau	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan		Dusun Pandake	300 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Dusun Lumbu	8 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Delam Kota Labuan	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Labuan Kunguma, Den. Lumbubeka	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Labuan Lales, Den. I, II, IV	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Labuan Topowo Den. I, III (Den. Simou daerah bendungan III)	5,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Labuan Salumbone	3.325 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Labuan Perimba, Den. Lengeru	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan	Sindue Tombusabora	Saloya	1 paket																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan		Kallouru, Den. II	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan	Damsol	Kambayang, Den. II	1000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Budi Mukti, Den. I - V	3,5 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan		Parisen Agung, Den. I, II, III	13 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Peningkatan Jalan		Talaga, Den. II, III	2,7 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Sabang, Den. I, II, IV	2,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan		Soyong, Den. I, II, III	3000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Panji, Den. I, II, IV	6 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan (Lanjutan)		Ponggerang, Den. II, IV	6 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan		Ponggerang, Den. III	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan	Sojol	Tonggolobbi, Den. VI, VII	3000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengaspalan Jalan (Lanjutan)		Siboang, Den. I, II, III	3,2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Siboang, Den. II, V	4 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Pendidikan Jl. Labellado (Baru)		Swalempu, Den. I	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Swalempu, Den. I	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Swalempu, Den. II	2000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pengerasan Jalan Lingkar Desa menghubungkan Des. III dan Des. II serta SMPN 6 Sojol, SD 1 Swala		Swalempu, Den. III	2,8 km																APBD Kab	Dinas PU	

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokal	Volume	RPJM-1 2013 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	- Peningkatan Jalan Desa		Panggalasing, Den. I, III	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Bou, Den. I, IV																		APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Belukang, Den. I	700 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Belukang, Den. II, III, IV	2000 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan Depan SMPN 2 Sojol		Belukang, Den. V	250 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Belukang II, Den. III, IV, V	3500 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Semallil, Den. I, II, III	4,8 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Semallil, Den. V	800 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan	Sirenia	Lomplo, Den. I, II	4 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Ombo	2 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Ujumbou, Den. III	2 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Desa		Barentuma, Den. I, III	3,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Tanjung Padang, II, III	1 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan	Sindue	Dalaka, Den. I, II, V	2 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Lero, Den. III - V	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Lero Tatari, Den. I - IV	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Kumbasa, Den. I - III	3,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Mesising, Den. II, III	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Daerah Powelua - Lumbumana	Banawa Tengah	Powelua	7 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan Lumbudoko - Powelua		Powelua	4,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Kabupaten (Walendano - Malele)	Balaesang Tanjung	Walendano	15 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Kabupaten		Pomolulu	11 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Kabupaten		Reno	11 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan		Malele, Den. I, II	2 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan		Karonji, Den. I, II	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Kabupaten		Manimbaya, Den. I, II	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jembatan dari Semi Permanen menjadi Permanen (5 Unit)		Ketong	8 M (2 buah)																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan			6 M (5 buah)																	APBD Kab	Dinas PU
				5 M (2 buah)																		Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Ketong Manimbaya		Ketong	5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan	Balaesang	Lombong, Den. II	1000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Produksi (Pengaspalan)		Malino, Den. III	2,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan		Labean, Den. IV	1200 m																	APBD Kab	Dinas PU

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1		
	- Pengaspalan Jalan Desa		Tambu	7 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan (Baru)		Tovia, Den. I	1 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan Desa		Tovia, Den. II	7 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani (Baru)		Sibuslong, Den. II	1,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Macodong (Baru)		Sibuslong, Den. I	1,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan Katombo		Sibuslong, Den. I, II	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengaspalan Jalan Pendidikan		Sibuslong, Den. II	350 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan Produksi (Pengaspalan)	Sojol Utara	Lenju, Den. III	2 km																	APBD Kab	Dinas PU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																						
1.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan																					
	- Peningkatan Jalan	Rio Pakava	Bonemarawa, Den. III	3000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Peningkatan Jalan		Bonemarawa, Den. III	2000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Penimbunan Jalan Poros (Baru)		Rio Mukti, Den. I, II, III	5 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jalan Desa (Baru)		Panca Mukti, Den. I	3400 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jalan Desa (Baru)		Panca Mukti, Den. II	3400 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Desa (Baru)		Lalundu, Den. II, III	2000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Desa (Baru)		Lalundu, Den. V	2000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pengerasan Jalan Desa (Baru)		Lalundu, Den. IV	4000 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Penimbunan Siru (Jalan Lingkungan)		Polando Jaya, Den. I, II	5 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Penimbunan Siru (Jalan Lingkungan)		Bukt Indah, Den. I, II, III	3 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jalan Desa (Baru)	Banawa Selatan	Malino - Yataru	8 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jalan Desa (Baru)	Sojol	Bukt Harapan, Den. I, II	7 km																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jalan Desa (Baru)	Banawa Tengah	Limboro, Den. V	1,5 km																	APBD Kab	Dinas PU
1.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan																					
	- Rehabilitasi Jembatan Sakumpaku - Lalombi	Banawa Selatan	Sakumpaku, Den. II	12 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jembatan Sindue Tobata		Tamanreja, Den. III - IV	7 m X 5 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jembatan Tanantovea		Wombo Induk, Den. I	34 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Jembatan	Banawa Tengah	Powekua, Den. I, II	1 unit																	APBD Kab	Dinas PU
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																						
1.1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong																					
	- Pembangunan Dulcker Plat (Baru)	Rio Pakava	Bonemarawa, Den. III	5 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pembangunan Dulcker Plat 3 Unit (Rehab)		Bonemarawa, Den. IV	4 m																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Bonemarawa, Den. I	1 unit																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Rio Mukti, Den. III	1 unit																	APBD Kab	Dinas PU
	- Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Miri Makmur, Den. I																		APBD Kab	Dinas PU

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM -1 2012 - 2016				RPJM -2 2017 - 2021				RPJM -3 2022 - 2026				RPJM -4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
A	<b>PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG</b>																					
1	Perwujudan Pusat Kegiatan																					
	1.1 Rencana Pusat Pelayanan																					
	a. Pengembangan dan pemertapan Perkotaan Banawa sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																					
	1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan Banawa	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas PU	
	2. Pembangunan Pusat pemerintahan kabupaten;	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas PU	
	3. Pembangunan Pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten - RSU	Banawa	Kelurahan Kabonga Besar	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas Kesehatan	
	4. Kelaa B;																					
	5. Pembangunan Perdagangan dan Jasa Regional	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
	6. Pembangunan Terminal Tipe B	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas Perhubungan	
	7. Industri Pengolahan Ikan	Banawa	Kecamatan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas Perikanan dan Kelautan	
	8. Pembangunan pusat informasi dan pelayanan Wisata	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas pariwisata	
	9. Pembangunan Pusat olahraga dan kesenian	Banawa	Perkotaan Banawa	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas PU	
	b. Pengembangan perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);																					
	1. Penyusunan Rencana Rinci Perkotaan Tambu dan Watatu	Baleasang dan Banawa Selatan	Perkotaan Tambu dan Desa Watatu	1 kegiatan																APBD Kab	Dinas PU / Bepeda	
	2. Pembangunan dan pengembangan pusat perikanan laut	Baleasang, Banawa Selatan	Desa Tambu dan Desa Watatu	2 kegiatan																APBD Kab	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	3. Pembangunan industri pengolahan hasil perikanan	Baleasang	Desa Tambu	1 kegiatan																APBD Kab / Swasta	Dinas Perikanan	

No	Kegiatan/Urutan	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016					RPJM-2 2017 - 2021					RPJM-3 2022 - 2026					RPJM-4 2027 - 2031					Sumber Dana	Pelebaran		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Tanantovea	Wani I, Dsn. I - V	800 m																							APBD Kab	Dinas PU
			Guntarano, Dsn. I, II, III	8 km																							APBD Kab	Dinas PU
			Wani II, Dsn. V	600 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Labuan	Labuan Saubone	2500 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Labuan Panimba, Dsn. T. modindoge, Dondorano	3000 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)	Sindue Tombusabora	Sekoya, Dsn. IV	6 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong		Kaliburu, Dsn. IV	300 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Kaliburu, Dsn. III	2 buah																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Tibo, Dsn. I, II, III, IV	2851 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Tibo, Dsn. II, IV	3 buah																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Darnaci	Parisan Agung, Dsn. I	115 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Parisan Agung, Dsn. II	1 buah																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Talaga, Dsn. IV	500 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Talaga, Dsn. I	500 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Sabang, Dsn. II, III, IV	2,5 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Sabang, Dsn. II, III, IV	8 buah																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Ponggerang, Dsn. III	4 buah																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)	Solol	Siboang, Dsn. I, II, III, V	17 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Siboang, Dsn. I, II, III, IV	25,5 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Shwalempu, Dsn. IV	3 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Bakukang, Dsn. II	250 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Sama III, Dsn. V	1 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Srenja	Lomplo, Dsn. I, II	6 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Lomplo, Dsn. I, II	5 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Stpi, Dsn. I, II, III	1,5 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Bakentuma, Dsn. I, II, III	4 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Tanjung Padang, Dsn. I, II, III	2 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Tanjung Padang, Dsn. I, III	300 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Sindue	Amal	2 km																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Banawa Tengah	Lumbudolo, Dsn. I, II, III	1253 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)		Lumbudolo, Dsn. II	3 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Limboto, Dsn. II, III, IV	500 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Dulcker Plat (Baru)	Pinambani	Gimpubla, Dsn. II, III	2 unit																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)	Sindue	Lero, Dsn. Bonda	120 m																							APBD Kab	Dinas PU
-	Pembangunan Drainase (Baru)		Toeya, Dsn. II, IV	2000 m																							APBD Kab	Dinas PU

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Peminans
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Masang, Dan. I - II	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Amal, Dan. IV	250 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)	Baleesang Tanjung	Rano	1 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)	Baleesang	Mapane Tambu, Dan. V	1,5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Labean, Dan III	1000 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Ducker Plat (Baru)		Tambu, Dan. I, II	4 buah																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Meli	4700 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Ducker Plat (Baru)		Tovia, Dan. I, II, IV, V	8 buah																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Tovia, Dan. I, II, V	5 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Drainase (Baru)		Sibualong, Dan. I, II	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
1.1	Pengendalian Banjir																					
	* Normalisasi Sungai																					
	- Pelurusan aliran sungai sbela (Baru)	Rio Pakava	Bonemarawa, Dan. III	1500 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Tanggul/Bronjong		Rio Mukti, Dan. I, IV	1 unit																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Lanjutan)		Njovi, Dan. III	100 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Tanggul/Bronjong		Panca Mukti, Dan. I, II	5600 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai Wetu		Panca Mukti, Dan. I, II	2800 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Tanggul DAS (Baru)		Lalundu	1500 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai		Polando Jaya, Dan. II	2300 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai Mini		Bukit Indah, Dsn. II	2 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Tanggul/Bronjong		Polando Jaya, Dan. III	25 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)	Banawa Selatan	Salungkaenu, Dan. I	500 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Lumbumamara, Dsn. IV	300 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Bamberimi, Dan. I	200 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Salumpaku, Dan. I	400 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Salumpaku, Dan. II	200 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai		Salumpaku, Dan. III	300 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Tologano, Dan. Polege	400 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai (Pengenakan aliran sungai)		Tosale, Dan. I, II	3 km																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Tosale, Dan. III, IV	80 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Lalombi, Dan. II, IV, V	200 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Lumbutarombo, Dan. I, II, III	200 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai		Lumbutarombo, Dan. I, II, III	300 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Pembangunan Bronjong (Baru)		Surumana, Dan. I, II	1100 m																APBD Kab	Dinas PU	
	- Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong	Sindue Tobata	Alindau, Dan. III	100 m																APBD Kab	Dinas PU	







No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
-	Pembangunan MCK		Mbolava	6 buah																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Ngovi, Dan. V	2 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK	Banawa Selatan	Tolongano, Dan. Lera, Polega, Lino	20 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Tosale, Dan. III, IV	2 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Malino Dan. I	1 unit																	APBD / APBN	Dinas PU
			Den. II	1 unit																	APBD / APBN	Dinas PU
			Dsn.III	2 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
			Dsn. IV	3 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
			Dsn. V	1 unit																	APBD / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Lumbutarombo, Dsn. I, II, III	9 buah																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Mbowu, Dsn. I, II, III	13 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK (Baru)	Banawa	Kel. Kabonga Besar Rw. 03.RT. 01 Rw. 04/RT.03 BTN	3 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Loli Saluran, RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06	6 buah																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Loli Pesua, Dsn. II, III	6 buah																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Loli Tasburu, Dsn. III	3 buah																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK		Loli Dondo, Dsn. I, II, III	8 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK	Labuan	Labuan Salumbone, Dsn. I, II, III, IV	4 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK	Sindue Tombusebora	Go'lo, Dan. I, II, III, IV	75 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK	Sqjzi	Siwalembu, Dsn. IV	2 unit																	APBD Kab / APBN	Dinas PU
-	Pembangunan MCK/Jamban Umum	Sindue	Toqya Vunta, Dsn. I, II, III, IV	6 unit																	APBD Kab /	Dinas PU



No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokal	Volume	RPJM-1 2012 - 2016				RPJM-2 2017 - 2021				RPJM-3 2022 - 2026				RPJM-4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1			2
	- Pengadaan Instalasi Pipe Air Bersih		Kel. Maleni, RT.04.RW.02	75 m																	APBD Kab / APBN	Dinas PU	
			Kel. Maleni, RT.02.RW.03	600 m																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pengadaan Pipanisasi	Tanentovea	Bale, Des. I, II, III	5 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Saluran Irigasi (Pintu pembagi air)	Labuan	Dusun Mpanau	750 m																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Sarana Air Bersih sekaligus Pemasangan Jaringan		Labuan	4 unit																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Penambahan Penampungan dan Pipe Air Bersih	Damsol	Panji, Des. I, IV	1 unit																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Penambahan Jaringan Pipe (Lanjutan)		Ponggerang, Des. III, IV	6,5 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Lanjutan Pipanisasi dan Penggalian Jekur Air Bersih	Sojol	Tonggolobbi, Des. III, VIII	4500 M																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Penambahan Pipe Air Bersih		Siboang, Des. I, II, III	15 Km																		APBD / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Jaringan air bersih (Baru)		Siwalempu, Des. IV	3 Km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Jaringan air bersih (Lanjutan)	Siranja	Sipi, Des. I, II, III	3 Km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Jaringan air bersih (Baru)	Sindue	Enu, Des. I	1 paket																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pengadaan Jaringan air bersih Intek(Lanjutan)		Toaya, Des. V	5 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pengadaan air bersih Intek/Perpipaan (Lanjutan)		Amal, Des. I - IV	5 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Jaringan air bersih	Balaesang	Mapene Tambu, Des. V	3 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
1.2	<b>Pembangunan Jaringan Irigasi</b>																						Dinas PU
	- Pembangunan Jaringan Irigasi memakai Pipe	Sojol Utara	Ogoemas II, Des. I, II, IV	9.115 km																		APBD Kab / APBN	Dinas PU
1.3	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum</b>																						Dinas PU
	- Rehab Jaringan dan Bak Penampung air	Damsol	Panji, Des. I, IV	1 unit																			Dinas PU
	- Rehab sarana air bersih	Sindue Tombusabora	Kaliburu, Des. III	1 unit																		APBD Kab	Dinas PU
	- Rehab Bak penampung air bersih	Sojol	Penggalasiang, Des. I, III, IV	2 unit																		APBD Kab	Dinas PU

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016					RPJM-2 2017 - 2021					RPJM-3 2022 - 2026					RPJM-4 2027 - 2031					Sumber Dana	Pelaksana
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	- Rehabilitasi Jaringan Air Bersih		Semarang, Den. I, III, IV, V	3 km																					APBD Kab	Dinas PU
	- Rehabilitasi Intake Air Bersih	Sindue	Lero Tatar	1 buah																					APBD Kab	Dinas PU
1.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi																									
	- Rehab Pangaman Pintu Sakuran Kiri D.I Tonggolobbi	Sojol	Tonggolobbi, Den. V	1 unit																					APBD Kab	Dinas PU
1.5	Pembangunan Pintu Air																									
	- Pembuatan Saluran Irigasi	Sojol	Swalempu, Dsn. I	1,5 km																					APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Pintu Air	Sirenja	Tanjung Padang Den. I, III, III	3 buah																					APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Pintu Pembagi Air	Balesang	Meli	6 unit																					APBD Kab / APBN	Dinas PU
	- Pembangunan Pintu Pembagi Air	Sojol Utara	Lenju	30 m																					APBD Kab / APBN	Dinas PU
1.6	Pembangunan Tower																									
	- Pembangunan Tower Hp	Rio Pakara																							Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Tower Hp	Banawa Selatan	Salungkaenu, Den. I	1 unit																					Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Tower Hp		Tosale, Den. I	1 unit																					Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pengadaan HT		Tosale	5 buah																					Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Tower Hp	Sindue Tobala	Tamaranja, Den. I	1 unit																					Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Tower Hp	Sindue Tombusabora	Tibo	1 unit																					Swasta	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Tower Mini	Pirembel	Tamodo, Dsn. II	1 unit																					Swasta	Dinas Perhubungan
7	- Pembangunan Dermaga	Sojol	Panggalaelang Den. I	1 unit																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
8	- Pengembangan Pembangunan Terminal	Labuan	Den. Tarapanda	1 unit																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
9	- Pemeliharaan Terminal																									
	- Pembangunan Terminal	Damsol	Sioyong	1 unit																					APBD Kab	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan	Damsol	Sioyong	2 unit																					APBD Kab	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJMK - 1 2012 - 2016				RPJM - 3 2017 - 2021				RPJMS - 3 2022 - 2026				RPJMS - 4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pola/Isana
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4		
	- Pemeliharaan Gedung	Sojol Utara	Ogamas I, De. I	1 unit																APSD Kab	Dinas Perhubungan	
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan terminal Ogamas I	Sojol Utara	Ogamas I, De. I	1 unit																APSD Kab	Dinas Perhubungan	
1.1.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut																					
	- Pembangunan Tanggul Pantai / Tembok pemecah ombak																					
	- Towale Dan I - III	Banawa Tengah	Towale Dan I - III	3,5 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Selubomba Dan I-II	Banawa Tengah	Selubomba Dan I-II	2 km																APBD /APBN	BLHD / PU	
	- Desa Tosale, Da. I, II, III	Banawa Selatan	Tosale, Da. I, II, III	2 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Tolongano, Da. Lembesada	Banawa Selatan	Tolongano, Da. Lembesada	3 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Wani 2, Da. IV	Tanantovea	Wani 2, Da. IV	0,3 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Lero Dan I dan III	Sindue	Lero Dan I dan III	500 m																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Eru Dan II	Sindue	Eru Dan II	100 m																APBD Kab/APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Lero Tatarl Dan IV	Sindue	Lero Tatarl Dan IV	1 km																APBD Kab/APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Batuuya, Da. II	Sindue Tombusabora	Batuuya, Da. II	1 km																APBD APBN	BLHD / PU	
	- Desa Batuuya GOO, Da. I, II	Sindue Tombusabora	Batuuya GOO, Da. I, II	0,2 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Alindau, Da. I - V	Sindue Tobata	Alindau, Da. I, II, III, IV, V	1,5 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Sikara, Da. I - IV	Sindue Tobata	Sikara, Da. I, II, III, IV	0,3 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Tompe, Da. I, III	Sirenja	Tompe, Da. I, III	0,2 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Tg Padang, Da. I, II	Sirenja	Tg. Padang, Da. I, II	2 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Tambu	Balesang	Tambu	1,5 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	
	- Desa Sibuyu, Dusun Kerama	Balesang	Sibuyu, Dusun I	2 km																APBD Kab / APBN	BLHD dan Dinas PU	

No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM-1 2012 - 2016					RPJM-2 2017 - 2021					RPJM-3 2022 - 2026					RPJM-4 2027 - 2031					Sumber Dana	Pelaksana		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	- Desa Malei, Da. I, II, III	Balaesang	Malei, Da. I, II, III	3 km																							APBD Kab/ APBN	BLHD dan Dinas PU
	- Desa Walandano, Da. I	Balaesang	Walandano, Da. I	0.5 km																							APBD Kab/ APBN	BLHD dan Dinas PU
	- Desa Sioyong, Da. I, II	Dameci	Sioyong, Da. I, II	1 Km																							APBD Kab/ APBN	BLHD dan Dinas PU
	- Desa Budi Mukti, Da. II, III	Dameci	Budi Mukti, Da. II, III	0.3 km																							APBD Kab/ APBN	BLHD dan Dinas PU
	- Desa Panji, Da. III	Dameci	Panji, Da. III	0.5 km																							APBD Kab/ APBN	BLHD dan Dinas PU
	- Desa Rerang, Da. I, IV	Dameci	Rerang, Da. I, IV	0.5 km																							APBD Kab/ APBN	BLHD
	- Desa Panggalaesang, Da. I	Sojol	Panggalaesang, Da. I	1.5 km																							APBD /APBN	BLHD
	- Desa Panggalaesang, Da. VI	Sojol	Panggalaesang, Da. VI	1 km																							APBD/ APBN	BLHD
	- Desa Tonggolobibi, Da. I, III	Sojol	Tonggolobibi, Da. I, III	6 km																							APBD// APBN	BLHD
	- Ogoames II, Da. II	Solol Utara	Ogoames II, Da. II	1.5 km																							APBD/APBN	BLHD
	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan interarsial																											
	Pembinaan Kelompok Sadar Lingkungan																											
	- Desa Labuan Induk	Labuan	Labuan Induk	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Desa Labuan Lela	Labuan	Labuan Lela	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Desa Labuan Panimba	Labuan	Labuan Panimba	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Desa Labuan Kungguma	Labuan	Labuan Kungguma	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Desa Labuan Toposo	Labuan	Labuan Toposo	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Desa Labuan Salumbone	Labuan	Labuan Salumbone	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	- Limboro	Banawa Tengah	Limboro	1 tlp																							APBD Kab	Dinas Pariwisata
	Pengadaan Barana dan Prasarana Penunjang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																											
	Penanaman Pohon Bekau																											
	- Desa Labuan Induk	Labuan	Labuan Induk	1 km																							APBD Kab/ APBN	Dephut dan BLHD
	- Desa Labuan Lela	Labuan	Labuan Lela	1 km																							APBD Kab/ APBN	Dephut dan BLHD
	- Desa Labuan Salumbone	Labuan	Labuan Salumbone	1 km																							APBD Kab/ APBN	Dephut dan BLHD



No	Kegiatan Utama	Kecamatan	Lokasi	Volume	RPJM -1 2012 - 2016				RPJM -2 2017 - 2021				RPJM -3 2022 - 2026				RPJM -4 2027 - 2031				Sumber Dana	Pelaksana				
					1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4
	- Desa Tovia	Balaesang	Desa Tovia	4 unit																					APBD Kab / Masyarakat	Dinas PU
	- Desa Sabang	Demasol	Desa Sabang	4 unit																					APBD Kab / Masyarakat	Dinas PU
	- Desa Ogoamas I	Sojoi Utara	Desa Ogoamas I	4 unit																					APBD / Masy	Dinas PU
	- Desa Ogoamas II	Sojoi Utara	Desa Ogoamas II	4 unit																					APBD / Masy	Dinas PU
	- Desa Tibo	Sindue Tambusabora	Desa Tibo	4 unit																					APBD/Masy	Dinas PU
	- Pembuatan bak air bersih gedung Lab	Banawa		1 unit																					APBD Kab	Dinas PU
	- Pengadaan Konstruksi Pagar/Gapura/Pintu Gerbang																								APBD Kab	Dinas PU
	- Pembuatan Talud Kantor	Banawa		1 unit																					APBD Kab	Dinas PU
	- Puskesmas Tambu	Balaesang	Tambu	1 lokasi																					APBD Kab	Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Tompe	Sirenja	Tompe	1 lokasi																					APBD Kab	Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Donggala	Banawa	Donggala	1 lokasi																					APBD Kab	Dinas Kesehatan

No	Program/Theme	Lokasi	Sumber	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana											
				RPJM -1 (2012 - 2016)				RPJM -2 (2017 - 2021)				RPJM -3 (2022 - 2026)				RPJM -4 (2027 - 2031)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			
5	<b>PERWUJUDAN POLA RUJANG</b>																															
1	Penajudan Kawasan Lindung																															
	1.1. Kawasan Hutan Lindung																															
	• Pengembalian ke fungsi semula, konservasi, pengelolaan dan pengendalian erosi.	Kacamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Demasol, Labuan, Pinambani, Rlopekava, Sindue, Sindue Tobeta, Sirenja, Sojoi, Tanantovea, Tombusabora	15 kegiatan																										APBN, APBD KABUPATEN, Investasi Swasta	BKSDA, perhutani, BLHD Dinas kehutanan		
	• Pengembalian fungsi hutan, konservasi dan pengelolaan dengan prinsip hutan kemirisan.		15 kegiatan																													
	• Pengendalian fungsi hutan, pengelolaan kawasan penyangga dan mempertahankan keberagaman kebun campuran.		15 kegiatan																													
	• Pengendalian top soil dengan metode roak.		15 kegiatan																													Dinas Kehutanan
	• Gerakan Penghutan Kembali Kawasan Hutan Lindung/GERHAN		15 kegiatan																													BKSDA, Perhutani, Bappeda Kab, BLHD
	• Pertindungan dan Pemantauan Kawasan Hutan Lindung	15 kegiatan																														
	1.2. Kawasan yang Membert Pertindungan di Bawahnya																															
	1.2.1 Pemantapan kawasan lindung bernilai	Kecamatan Balaesang, Balaesang																											APBN, APBD Kab.,	Dinas pekerjaan		



No.	Program Utama	Lokasi	Beban	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM-1 (2012-2016)				RPJM-2 (2017-2021)				RPJM-3 (2022-2026)				RPJM-4 (2027-2031)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
		Sojol, Sireja, Banawa dan Kec. Banawa Selatan																			
<b>1.4.2 Kawasan Cagar Alam</b>																					
a.	Perlindungan Cagar Alam Gunung Sojol	Kecamatan Sojol, Damsol, Sojol Utara dan Tanantovea	4 kegiatan																	APBN, APBD Kab.	Dinas Kehutanan
b.	Perlindungan Cagar Alam Air Terjun	Air terjun Desa Sipeso, Desa Bou, Desa Pangalaseang, Ds. Nupabomba	4 kegiatan																		
c.	Perlindungan Cagar Alam Sumber Air Panas	Kecamatan Sindue	1 kegiatan																		
d.	Perlindungan Cagar Alam Pantal																				
	- Perlindungan Pantal Tanjung Karang, Boneoge, Toasale	Kecamatan Banawa	1 kegiatan																		
	- Perlindungan Danau Dampelas dan Danau Rano	Kecamatan Damsol dan Kec Balaesang Tanjung	2 kegiatan																		
e.	Perlindungan dan Konservasi Lingkungan	16 Kecamatan	16 kegiatan																		
<b>1.4.3 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan</b>																					
1.	Perlindungan makan, lumping batu, masjid tua, tapak kaki, gua, bangunan kolonial, batu perahu dan pembinaan pada Masyarakat	Kec. Banawa, Sireja, Sindue, Sojol, Balaesang Tanjung, Damsol dan Kec Labuan	8 kegiatan																	APBD Kab	Dinas Pariwisata dan Dinas perindustrian
2.	Pengembangan kawasan home industri kain tenun serung Donggala.																				
<b>1.5. Kawasan Rawan Bencana Alam</b>																					
1.5.1	Kawasan Rawan Longsor Penanganan daerah-daerah rawan Longsor (Penghijauan/reboisasi)	8 kecamatan	8 kegiatan																	APBD Kab.	BLHD, Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2	Kawasan Rawan Banjir/Genangan																				
a.	Pengaturan debit banjir																			APBD Kab/APBN	Dinas pu Badan penanggulangan bencana daerah
b.	Penataan daerah lingkungan sungai	16 Kecamatan	4 kegiatan																		
c.	Menyusun dan mensosialisasikan program pengendalian banjir																				
d.	Pengelolaan daerah tangkapan air dengan rehabilitasi hutan dan lahan yang rusak dan konservasi lahan dan air																				
1.5.3	Kawasan Abrasi Pantal																			APBD Kab/APBN	Dinas pu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BLHD
a.	Pembatasan kegiatan perkotaan dan pedesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantal, yang mempunyai resiko terkena ombak besar;	14 Kecamatan	14 kegiatan																		
b.	Pembuatan bangunan pemecah gelombang.																				



No.	Program Utama	Lokasi	Bantuan	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM - 1 (2011 - 2014)				RPJM - 2 (2015 - 2018)				RPJM - 3 (2019 - 2022)				RPJM - 4 (2023 - 2026)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	KOPTAN																			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
e.	Pembentukan kelompok UPJA (usahapelayanan Jasa asistan) dan peningkatan peranannya	Semua kecamatan	16 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas Pertanian/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
f.	Mengoptimalkan konsep agrowisata	Banawa Tengah Balaesang, dan Balaesang Tanjung	3 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas perkebunan, dinas pariwisata	
g.	Pengembangan agroindustri	Sojol Utara, Damsol, Sindue Tobata, Sirenja, Riopakava, Banawa, Balaesang	12 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas Perkebunan,	
h.	Pengembangan agroipolitan • Peningkatan jalan poros: • Peningkatan jalan poros: • Pengembangan sentra-sentra pertanian dan pariwisata agribisnis	Balaesang, Damsol, Sindue, Rio Pakava	4 kegiatan																APBN/APBDAPBD Prop	Dinas perkebunan, dinas pariwisata	
i.	Pengembangan Komoditas Unggulan • Pengembangan Tanaman/Komoditi unggulan wilayah • Pengembangan Tanaman/komoditas Prospektif • Pembangunan Pabrik Pengolahan																		APBN/ APBD Kab		
j.	Pengembangan kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Tanantovea, Sojol Utara, Sojol, Sirenja, Sindue	13 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas pertanian/ masyarakat	
k.	Peningkatan kapasitas produktivitas pertanian sustainable	Tobata, Sindue, Riopakava, Labuan, Damsol, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Balaesang Tanjung, Balaesang																	APBN/ APBD Kab	Dinas pertanian/ masyarakat	
l.	Peningkatan dan peluang ekstensifikasi																		APBN/ APBD Kab	Dinas pertanian/ masyarakat	
m.	Mempertahankan Irtgasi teknis dan peningkatan Irtgasi sederhana																		APBN/ APBD Kab	Dinas pekerjaan PU	
n.	Pengembangan kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Damsol, Labuan, Pinembani, Riopakava, Sindue, Sindue Tobata, Sirenja, Sojol, Sojol Utara, Tanantovea, Tombusabora	16 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas pertanian/ masyarakat	
2.2	Peruntukan Perkebunan																				
a.	Intensifikasi dan Pengembangan tanaman perkebunan/keras	Kecamatan Sojol Utara, Sojol, Damsol, Balaesang, Sindue, dan Rio Pakava	6 kegiatan																APBN/ APBD Kab/APBN	Dinas perkebun /masyarakat	
b.	Penyediaan Bibit unggul tanaman perkebunan		6 kegiatan																	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
c.	Pengembangan strategi pemasaran produk unggulan		6 kegiatan																		





No.	Program Utama	Lokal	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM - 1 (2012 - 2016)				RPJM - 2 (2017 - 2021)				RPJM - 3 (2022 - 2026)				RPJM - 4 (2027 - 2031)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Minyak Bumi o Penanganan Kawasan Penambangan Panas Bumi	Kec. Balaesang, Sirenja, Sindue Tobata, Sindue Tambusabora, Labuan dan Kec. Tanantovea																			
2.6	Perumbuhan Industri																				
1.	Pembangunan Kawasan Industrial Estate	Kecamatan Banawa, Desa Wani, dan Desa Labuan	3 kegiatan																swasta	swasta	
2.	Pembangunan Prasarana dan Sarana Agribisnis/Agro Industri	Rio Pakava, Sindue Tobata dan Sindue	3 kegiatan																APBN/ swasta/ masyarakat	Dinas PU, Dinas pertanian, masyarakat	
3.	Pengembangan Industri Kecil	Kec. Balaesang, Kec. Tanantovea, Kec. Banawa, Kec. Banawa Tengah, Kev. Banawa Selatan, Kec. Labuan, dan Kecamatan Sindue,	6 kegiatan																APBN/ APBD Kab	Dinas perindustrian dan perdagangan	
4.	Pengembangan industri pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan	Tompe, Kecamatan Sirenja, Tambu, Sabang, Ogoamas dan Rio Pakava	6 kegiatan																APBN/ APBD Kab / SWASTA	Dinas perindustrian dan perdagangan	
2.7	Perumbuhan Pariwisata																				
1.	Rencana Pengembangan Jalur/Koridor Pariwisata • Pengembangan sistem transportasi wisata (Pembangunan Gateway)	Pintu masuk Kabupaten Donggala	1 kegiatan																APBN/ APBD Kab / SWASTA	Dinas Pariwisata, Dinas PU	
2.	Rencana Prioritas Pengembangan Pariwisata • Kawasan prioritas pengembangan wisata alam • Kawasan prioritas pengembangan wisata rekreasi	Kecamatan Damsol dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan 2 kegiatan																APBN/ APBD Kab / SWASTA APBN/ APBD Kab / SWASTA	Dinas pariwisata, swasta	
3.	Penataan Ruang Kawasan Yang Berpotensi Wisata	Kecamatan Damsol dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																APBN/ APBD Kab / SWASTA	Dinas pariwisata	
4.	Pembangunan Prasarana dan sarana wisata	Kecamatan Banawa Damsol dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																APBN/ APBD Kab /	Dinas pariwisata dan Dinas PU	
5.	Pembangunan Pasar wisata, pusat kawasan peristirahan seperti hotel, wisma	Kecamatan Banawa	1 kegiatan																APBN/ APBD Kab / SWASTA	Dinas pariwisata, swasta	
6.	Pengembangan Promosi Wisata	Kecamatan Banawa	1 kegiatan																APBN/ APBD Kab / swasta	Dinas pariwisata, swasta	

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana				
				RPJN - 1 (2012 - 2016)				RPJN - 2 (2017 - 2021)				RPJN - 3 (2022 - 2026)				RPJN - 4 (2027 - 2031)									
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
7.	Pengembangan Fasilitas Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan dan pelebaran jalan</li> <li>• Perkerasan jalan, pengaspalan jalan</li> <li>• Pembuatan bahu jalan</li> <li>• Pembangunan dinding-dinding penahan longsor, baik yang berada di atas bangunan jalan maupun di bawah jalan</li> <li>• Peningkatan kualitas perkerasan jalan dan pengaspalan jalan</li> <li>• Pembuatan rambu dan penunjuk arah jalan menuju obyek wisata</li> <li>• Perbaikan dan pelebaran jalan</li> <li>• Perkerasan jalan, pengaspalan jalan</li> <li>• Perencanaan dan pembangunan ulang tikungan-tikungan yang mempunyai manuver membahayakan</li> <li>• Pembangunan dinding-dinding penahan longsor, baik yang berada di atas bangunan jalan maupun di bawah jalan</li> <li>• Pemberian guard rail terutama pada tikungan berbahaya</li> <li>• Pembuatan rambu dan penunjuk arah jalan menuju obyek wisata</li> </ul>	Pulau Maputi - Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol; Tanjung Manimbaya di Kecamatan Balaesang Tanjung; Air Terjun Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata;  Danau Dampelas di Kec. Damsol, Danau DRano di Kecamatan Balaesang Tanjung; Danau Talaga di Kecamatan Damsol; Pantai Pasir Putih Kecamatan Banawa; Pantai Tanjung Karang di Kecamatan Banawa; Sumber Air Panas di Kecamatan Sindue; Suaka Margasatwa di Kecamatan Balaesang; dan Cagar Alam dan perlindungan sabwa di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Damsol, dan Kecamatan Balaesang Tanjung.	14 kegiatan																					APBN, APBD Kab Swasta	Dinas PU
8.	Pengembangan Agrowisata	Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																	APBN/ APBD Kab / Swasta	Dinas Pariwisata, Swasta				
9.	Pengembangan Danau	Danau Dampelas di Kecamatan Damsol; Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung; Danau Talaga di Kecamatan Damsol;	3 kegiatan																	APBN/ APBD Kab / Swasta	Dinas pariwisata, swasta				
2.8	Perencanaan Permukiman																								
1.	Rencana pengembangan kawasan permukiman baru	Kabupaten	16 kegiatan																	Swasta	Swasta				
2.	Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Sarana dan Prasarana Dasar	Kabupaten	16 kegiatan																	APBN/ APBD Kab / Swasta	Dinas pekerjaan umum, swasta				
3.	Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman (Rehabilitasi, Revitalisasi, Refugi, Peremajaan, Perbaikan)	Kabupaten	16 kegiatan																	APBN/ APBD Kab / Swasta	Dinas pekerjaan umum, swasta, masyarakat				
4.	Perbaikan permukiman melalui Program Peremajaan Kampung (PPK)	Kabupaten	16 kegiatan																	APBN/ APBD Kab /	Dinas Pekerjaan Umum				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM - 1 (2012 - 2016)					RPJM - 2 (2017 - 2021)					RPJM - 3 (2022 - 2026)					RPJM - 4 (2027 - 2031)						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2.10 Peruntukan Lainnya																									
	1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan • Pemeliharaan bangunan dan fasilitas	Kantor atau markas di Kabupaten Donggala, Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (Posal) di Kec. Banawa dan Sojol Utara, Kompi senjata Batalion 711 Kec. Banawa Tengah	4 kegiatan																			APBN	Dephankam		
	2. Sektor Informal Pengaturan PKL pada kawasan perdagangan dan jasa	Kawasan Perkotaan	16 kegiatan																			APBN/ APBD Kab	PU Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3. Kawasan Pesisir • Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir; • perbaikan dan pengembangan jaringan jalan • Pembustantanggul disepanjang pantai sebagai penahan gelombang pasang • Meningkatkan sikap peduli lingkungan hidup, khususnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir • Menggalakkan kegiatan penangkapan ikan dengan alat-alat modern yang ramah lingkungan;	Sepanjang pesisir	14 kegiatan																			• APBN/ APBD Kab	Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas PU, Dinas Pariwisata		
	4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (taman kota, sepanjang jalan, pemakaman, sungai, pantai, halaman rumah)	16 kecamatan	16 kegiatan																						
	5. Perlindungan budaya dan adat istiadat Marangkale, Unde, Tajjo, Uma, Mpendau dan Da	6 Kecamatan	6 kegiatan																						
<b>C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS</b>																									
<b>1. Kawasan Strategis Nasional</b>																									
	Kawasan Strategis Nasional : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS • Perencanaan Kawasan • Pembangunan Infrastruktur • Pemasaran • Pengelolaan Kawasan	Kab. Donggala	4 kegiatan																			APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian perindustrian, perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum		
<b>2. Kawasan Strategis Provinsi</b>																									
	a. Kawasan Strategis Ekonomi Provinsi • Perencanaan Kawasan	• Kawasan Damsol - Damsel dan sekitarnya;	3 kegiatan																			APBN/ APBD Prov	Kementerian perindustrian,		

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM -1 (2012 - 2016)				RPJM -2 (2017 - 2021)				RPJM -3 (2022 - 2026)				RPJM -4 (2027 - 2031)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Latundu;</li> <li>Kawasan Surumana;</li> </ul>																		perdagangan, Kementerian Dinas PU/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov./Bappeda Prov	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Provinsi</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan DAS Palu - Larlang</li> <li>Kawasan terusan khatulistiwa (Parigi Moutong - Donggala)</li> </ul>	2 kegiatan															APBN/ APBD Prov		Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Lingkungan Hidup Provinsi/ Bappeda Prov	
3	Kawasan Strategis Kabupaten																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan agropolitan</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kec. Damsol, Sindue Balaesang, Riopakeva	4 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Agrowisata</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan Mhapolitan</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kecamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Sojol Utara dan Kec. Sojol.	6 kegiatan															APBD Kab/ APBN		BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Agroindustri</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kecamatan Rio Pakava, Banawa, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, dan Damsol	6 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Ekowisata :</li> <li>Perencanaan Pusat Pelayanan Wisata</li> <li>Perencanaan dan Pengembangan Ekowisata</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Air terjun di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Desa Bou, Pangalaseang Kec. Sojol, Desa Hupebomba Kec. Tanantovea Danau Dampetas di Kecamatan Damsol, Danau Rano di Kecamatan Balaesantanjung, Danau Talaga di Kecamatan Damsol Pusat Laut,	12 kegiatan																		

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM - 1 (2012 - 2016)				RPJM - 2 (2017 - 2021)				RPJM - 3 (2022 - 2026)				RPJM - 4 (2027 - 2031)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Lalundu;</li> <li>Kawasan Surumana;</li> </ul>																	perdagangan, Kementerian Dinas PU/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov./Bappeda Prov		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Provinsi</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan DAS Palu - Lariang</li> <li>Kawasan terusan khatulistiwa (Parigi Moutong - Donggala)</li> </ul>	2 kegiatan															APBN/ APBD Prov	Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Lingkungan Hidup Provinsi/ Bappeda Prov		
3	<b>Kawasan Strategis Kabupaten</b>																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan agropolitan</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kec. Damsol, Sindue Balaesang, Riopakava	4 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Agrowisata</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Banawa Tengah dan Balaesang Tanjung	2 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kawasan Minapolitan</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kecamatan Balaesang, Balaesang Tanjung, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Sojol Utara dan Kec. Sojol.	6 kegiatan															APBD Kab/ APBD	BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Agroindustri</li> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Kecamatan Rio Pakava, Banawa, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, dan Damsol	6 kegiatan																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kawasan Ekowisata :</li> <li>Perencanaan Pusat Pelayanan Wisata</li> <li>Perencanaan dan Pengembangan Ekowisata</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Alir terjun di Desa Speso Kecamatan Sindue Tobata, Desa Bou, Pangalaseang Kec. Sojol, Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Danau Dempelas di Kecamatan Damsol, Danau Rano di Kecamatan Balaesantanjung, Danau Talaga di Kecamatan Damsol Pusat Laut,	12 kegiatan																		

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan																Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM - 1 (2012 - 2016)				RPJM - 2 (2017 - 2021)				RPJM - 3 (2022 - 2026)				RPJM - 4 (2027 - 2031)					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
		Pantai Tanjung Karang Kec. Banawa, Suaka Margasatwa di Kecamatan Balaesang Dan Cagar Alam Satwa di Kecamatan Sojol, Sojol Utara, Damsol, Balaesang Tanjung																			
	f. Kawasan pelabuhan <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> </ul>	Pelabuhan Donggala, di Kec. Banawa dan Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea, Pelabuhan Ogoemas Kec. Sojol Utara	3 kegiatan																	APBD/APBN	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
	g. Pengembangan Kawasan pertambangan <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Kawasan</li> <li>Pembangunan Infrastruktur</li> <li>Pemasaran</li> <li>Pengelolaan Kawasan</li> <li>Pengendalian Kawasan</li> </ul>	Kecamatan Sojol Utara, Sojol, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sirenja, Sindue, Sindue Tobata, Sindue Tambu Sabora, Labuan, Tanantovea, Ripopakava dan Kecamatan Benawa	12 kegiatan																	APBD/APBN	Dinas Pertambangan
D	Sosialisasi, Penyusunan Rancangan Peraturan Perda, Penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten																				
	1. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Donggala	Kabupaten/Kecamatan	16 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU
	2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Kabupaten Kabupaten	16 kegiatan																	APBD Kab	Dinas PU
	3. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan	Desa Pusat Pertum-buhan (DPP), Kawasan Agropoltan, Agribisnis, Kawasan Agro Wisata, Kawasan Terisolir	12 kegiatan																	APBN/ APBD Kab	Dinas Pu
	4. Penyusunan Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan DAS	DAS	2 kegiatan																	APBN/ APBD Kab	Dinas PU
	5. Penyusunan Rencana Rinci kawasan Hutan Wisata, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kabupaten Donggala	16 kegiatan																	APBN/ APBD Kab	Dinas PU

LAMPIRAN V : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR :

TANGGAL :

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Tabel 1.2 Peraturan Zonasi Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
<b>A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya</b>					
■ Kawasan Hutan Lindung	<p>↓ Diperbolehkan apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung dengan disertai upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas.</p>	<p>↓ Dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan lindung tidak menjamin fungsi lindung. Dengan demikian secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.</p>	<p>↓ KDB yang diijinkan 10%, KLB 10% dan KDH ≥ 90%</p>	<p>↓ Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p> <p>↓ Jalan setapak dan gazebo</p>	<p>↓ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</p> <p>↓ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</p> <p>↓ Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p> <p>↓ Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-</p>
	<p>↓ Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten,</p>	<p>↓ Tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.</p> <p>↓ Pembatasan pembangunan sarana dan prasarana. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p> <p>↓ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk</p>			

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
<b>A. Kawasan Lindung</b>					
<b>A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya</b>					
■ Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Diperbolehkan apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung dengan disertai upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Dilarang apabila kegiatan yang ada di hutan lindung tidak menjamin fungsi lindung. Dengan demikian secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ KDB yang diijinkan ≤10%, KLB 10≤% dan KDH ≥90%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan ini dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</li> <li>↳ Jalan setapak dan gazebo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</li> <li>↳ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</li> <li>↳ Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</li> <li>↳ Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.</li> <li>↳ Pembatasan pembangunan sarana dan prasarana. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</li> <li>↳ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk</li> </ul>			

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dilzinkan Dengan Syarat			
	<p>nasional maupun regional.</p> <p>↳ Kelestarian sumber air di dalam kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya harus dipertahankan</p>	<p>mengambil bahan bahan galian yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau hutan cadangan, diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>↳ Siapapun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya</p>			<p>alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan.</p>
<p>■ Kawasan Resapan Air</p>	<p>↳ Diperbolehkan untuk dialokasikan sebagai kebun campuran dengan tanaman tegakan tinggi, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung.</p> <p>↳ Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan</p> <p>↳ Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata.</p> <p>↳ Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali</p>	<p>↳ Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.</p> <p>↳ Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan.</p> <p>↳ Pembuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung.</p>	<p>↳ KDB yang diijinkans10%, KLB 10s% dan KDH ≥90%</p>	<p>↳ Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p> <p>↳ Jalan setapak dan gazebo</p>	<p>↳ Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</p> <p>↳ Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</p> <p>↳ Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p> <p>↳ Untuk hak atas tanah,</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	<p>dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan regional dan nasional.</p> <p>↳ Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.</p>				<p>khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air.</p> <p>↳ Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.</p>
<b>A2. Kawasan Perlindungan Setempat</b>					
<p>■ Kawasan Sempadan Pantai</p>	<p>↳ Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah.</p> <p>↳ Kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut.</p>	<p>↳ Kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan.</p> <p>↳ Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.</p>	<p>↳ KDB yang diijinkan ≤ 10%, KLB 10 ≤ % dan KDH ≥ 90%</p> <p>↳ Sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi</p>	<p>↳ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan)</p> <p>↳ Pada kawasan sempadan Pantai yang belum terbangun diijinkan untuk pengembangan mangrove, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan</p>	<p>↳ Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak.</p> <p>↳ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari peneanaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air. ↓ Jalan Setapak dan Gazebo	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	<p>↓ Kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan.</p>				<p>atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan beton untuk melindungi pantai dari abrasi.</p> <p>↓ Untuk masyarakat pantai yang telah hidup di sepanjang pesisir pantai dan di atas laut, dilakukan konsolidasi dan penataan lingkungan serta kegiatan yang menambah pelestarian pantai dan laut.</p>
<p>■ Sempadan Sungai</p>	<p>↓ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan</p>	<p>↓ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan).</p> <p>↓ Kegiatan/bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.</p> <p>↓ Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa yg akan datang.</p>	<p>↓ KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%</p> <p>↓ Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 meter, sedangkan sempadan anak-anak sungai sebesar 50 meter, sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 meter</p>	<p>↓ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (IMB tidak diberikan)</p> <p>↓ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diijinkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman,</p>	<p>↓ Jika aliran sungai berpindah tempat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengaliran lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimohon hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	<p>bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti dermaga), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>↓ Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan.</p> <p>↓ Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai.</p>	<p>↓ Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.</p>		<p>pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.</p> <p>↓ Jalan Setapak dan Gazebo</p>	<p>↓ Tanah timbul di sungai berstatus tanah negara bebas.</p> <p>↓ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.</p>
<p>■ Sekitar Danau/Waduk</p>	<p>↓ Perikanan, ecowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air,</p>	<p>↓ Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.</p> <p>↓ Kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkelanjutan</p>	<p>↓ KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%</p> <p>↓ Sempadan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah barat</p>	<p>↓ Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan waduk yang belum terbangun (IMB tidak diberikan)</p> <p>↓ Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun diizinkan kegiatan</p>	<p>↓ Penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau green belt wajib diusahakan.</p> <p>↓ Pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan.	dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau.		pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelindung sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik, fondasi jembatan/jalan yg bersifat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air. ↓ Jalan Setapak dan Gazebo	<p>pemeliharaan lingkungan.</p> <p>↓ Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.</p> <p>↓ Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / <i>green belt</i>.</p>
■ Sekitar Mata Air	↓ Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang	↓ Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan	<p>↓ Penetapan kawasan perlindungan setempat radius 150 m dari mata air.</p> <p>↓ Kawasan dengan radius 15 m daerah mata air</p>	<p>↓ Prasarana dan sarana yang mendukung pada aspek fungsi lindung kawasan</p> <p>↓ Kegiatan yang masih diperkenankan adalah</p>	↓ Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	<p>↳ Persawahan dan perikanan masih diperkenankan.</p> <p>↳ Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air.</p>	<p>↳ Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat dan kelestarian mata air.</p>	<p>↳ harus bebas dari bangunan kecuatl bangunan penyaluran air</p>	<p>↳ pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame / pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air</p>	<p>↳ Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai</p> <p>↳ Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak.</p> <p>↳ Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif.</p> <p>↳ Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air.</p> <p>↳ Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air.</p>
<b>A3. Kawasan Cagar Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya</b>					
<p>■ Cagar Alam dan Cagar Laut</p>	<p>↳ Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ecowisata yang</p>	<p>↳ Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah.</p>	<p>↳ KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, KDH 95%</p>	<p>↳ Pembangunan jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis</p> <p>↳ Pusat Informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan</p>	<p>↳ Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	tidak membutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.			<p>ilmu pengetahuan dan penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Menara pengintai</li> <li>↳ Pos penjagaan batas perbatasan.</li> </ul>	
■ Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	↳ Kegiatan Ekowisata dan penelitian yang tidak merusak lingkungan	↳ Tidak diijinkan melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan bertujuan ekonomis dan penangkapan ikan dalam skala besar, pengerukan pasir, penimbunan pantai yang mengganggu ekosistem, dan kegiatan sejenis.	↳ KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, KDH 95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis</li> <li>↳ Pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian</li> <li>↳ Menara pengintai</li> <li>↳ Pos penjagaan batas perbatasan.</li> </ul>	↳ Pembagian zona dan kegiatan : Zona Inti : dikelola secara alami dan menghindarkan campur tangan manusia, aktifitas penelitian dengan persyaratan tertentu diijinkan. Zona Perlindungan : dikelola sebagai kawasan suaka margasatwa. Pengelola dapat melakukan pembinaan areal dengan tanpa mengganggu fungsi suaka alam. Penelitian yang tidak merusak ekosistem di kawasan ini dapat dilakukan dengan intensif. Zona Pemanfaatan : dikelola sebagai taman wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan budaya, dikembangkan untuk pendidikan,

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Difizinkan	Dilarang/Difizinkan Dengan Syarat			
					penyuluhan dan olah raga selama dalam pelaksanaannya tidak mengganggu fungsi suaka alam. Zona ini dapat dikelola oleh swasta dengan rekomendasi Gubernur dan persetujuan Direktur Jenderal Pertindungan dan Pelestarian Alam. Zona Penyangga : dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.
■ Suaka Margasatwa	↓ Ecotourisme dan penelitian yang tidak mengganggu habitat.	↓ Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi suaka amargasatwa.	↓ KDB yang diijinkan 10%, KLB 10%, KDH 90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, mis : bukan merupakan jalur migrasi satwa</li> <li>↓ Pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian</li> <li>↓ Menara pengintai</li> <li>↓ Pos penjagaan batas perbatasan.</li> <li>↓ Jalan setapak, Gazebo, gardu pandang</li> </ul>	↓ Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.
■ Taman Wisata Alam dan Taman Laut	↓ Kegiatan ecotourisme terbatas dan penelitian yang tidak merusak taman wisata alam dan taman laut.	↓ Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap taman wisata alam dan taman laut.	↓ KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, KDH 95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, mis : bukan merupakan jalur migrasi satwa</li> <li>↓ Pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan</li> </ul>	↓ Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonas				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
				Ilmu pengetahuan dan penelitian ↓ Menara pengintai ↓ Pos penjagaan batas perbatasan. ↓ Jalan setapak, Gazebo, gardu pandang	
<b>A.3. Kawasan Rawan Bencana Alam</b>					
■ Rawan Bencana Longsor		↓ Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.	↓ KDB 30-50%, KLB 30-50% dan KDH 50-70%	↓ Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	↓ Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
■ Rawan Bencana Banjir	↓ Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir.	↓ Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman	↓ KDB 30-50%, KLB 30-50% dan KDH 50-70%	↓ Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	↓ Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.
		↓ Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.			
■ Rawan Bencana Gunung Api	↓ Pada zona waspada dan zona slaga di kawasan rawan bencana alam, masih diperkenankan adanya budidaya yang bersifat sementara, pertanian tanaman semusim dan tahunan. ↓ Pada zona slaga masih diperkenankan adanya permukiman, namun	↓ Zona bahaya dan zona waspada ditetapkan sebagai daerah tertutup bagi permukiman penduduk. Bila terdapat permukiman, maka penduduk di kawasan ini mendapat prioritas pertama untuk dipindahkan.	↓ KDB 30-50%, KLB 30-50% dan KDH 50-70% ↓ Kepadatan bangunan tinggi (jika kurang dari 60 unit/Ha), sedang 30-60 unit/Ha, dan rendah 30 unit/ha ↓ Pembangunan di wilayah gunung api harus memperhatikan peta bencana, sifat	↓ Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung. ↓ Pembangunan pos pengintai di wilayah rawan bencana untuk dapat mendeteksi secara dini kejadian bencana dan	↓ Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	<p>perlu selalu waspada dan siap mengadakan pengungsian apabila sewaktu-waktu gunung berapi menunjukkan aktifitas yang membahayakan</p> <p>↳ Bangunan pengamat aktifitas gunung berapi dan bangunan yang mendukung mitigasi bencana.</p>		<p>gunung api dan arah aliran produknya.</p> <p>↳ Pengembangan dimasing-masing potensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah terlarang mutlak tidak bisa dibudidayakan, merupakan konservasi mutlak</li> <li>2. Daerah bahaya 1 bisa dikembangkan untuk pertanian dilarang untuk dihuni</li> <li>3. Daerah bahaya II, diperlukan pengembangan sarana penanggulangan bencana khususnya bahaya sekunder diantaranya pengendalian aliran lahar</li> </ol>	<p>memperingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana untuk waspada</p> <p>↳ Pengadaan sarana dan prasaran yang memadai untuk mendeteksi dini kejadian bencana</p>	
<b>B. Kawasan Budidaya</b>					
<b>B1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>					
<p>■ Hutan Produksi</p>	<p>↳ Pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan</p> <p>↳ Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi sosial.</p>	<p>↳ Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</p>	<p>↳ KDB yang diijinkan 5%, KLB 5%, KDH 95%</p>	<p>↳ Pembangunan infrastruktur yang diijinkan adalah yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</p>	<p>↳ Hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak.</p> <p>↳ Apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
					<p>konservasi (mis: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih).</p> <p>↓ Diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.</p>
<b>B2. Kawasan Peruntukan Pertanian</b>					
<p>■ Kawasan Pertanian Lahan Basah</p>	<p>↓ Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu.</p> <p>↓ Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi.</p> <p>↓ Kegiatan penelitian diijinkan.</p> <p>↓ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).</p>	<p>↓ Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.</p> <p>↓ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.</p>	<p>↓ Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50%</p> <p>1. Untuk permukiman : KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210 dan KDH 30-40%</p> <p>2. Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240 dan KDH 20-30%</p> <p>3. Untuk fasilitas umum : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</p> <p>↓ Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diijinkan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama dengan syarat -</p>	<p>↓ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)</p> <p>↓ Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.</p>	<p>↓ Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah.</p> <p>↓ Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
			syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah 1. Untuk permukiman : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50% 2. Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40% 3. Untuk fasilitas umum : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%		
■ Kawasan Pertanian Lahan Kering	↓ Pemanfaatan lahan untuk agribisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.  ↓ Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan  ↓ Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.  ↓ Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi.	↓ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.  ↓ Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	↓ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%	↓ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan.	↓ Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dilizinkan	Dilarang/Dilizinkan Dengan Syarat			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pengembangan Agropolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pengembangan agroindustri dengan mesin berat dan limbah berbahaya</li> <li>↓ Industri dengan limbah yang dapat diolah untuk kepentingan agropolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Pengembangan jalan tol dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi</li> <li>■ untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam</li> <li>■ mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton</li> <li>■ harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas</li> <li>■ penyeberangan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↓ Prasarana pengolahan hasil pertanian (bangunan industri) yang ramah lingkungan.</li> <li>↓ Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan.</li> <li>↓ Lembaga keuangan</li> <li>↓ Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA)</li> <li>↓ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)</li> <li>↓ Pengkajian teknologi agribisnis</li> <li>↓ Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri pertanian (<i>packing</i>), stok perdagangan dan perdagangan bursa komoditas</li> <li>↓ Pusat berbagai kegiatan tertier agro-bisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan</li> </ul>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
				jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan ↓ Pengembangan jaringan irigasi ↓ Pengembangan telekomunikasi dengan penyebaran BTS bersama ↓ Penyediaan listrik yang memadai ↓ Penyediaan air baku untuk air bersih dan air minum ↓ Pengembangan sub - sub terminal pada pusat kawasan agropolitan ↓ Sentra pemasaran hasil agropolitan (pasar)	keuangan ↓ Pusat berbagai pelayanan ( <i>general agro-industry services</i> ) ↓ Penyediaan pupuk dan obat - obatan tanaman pertanian dan perkebunan
<b>B3. Kawasan Peruntukan Perkebunan</b>					
	↓ Diijinkan untuk penanaman tanaman perkebunan secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu dan kesesuaian daya dukung lahannya. ↓ Diijinkan untuk pengembangan komoditas baru yang potensial dan memiliki kesesuaian lahan dengan kategori sesuai. ↓ Kegiatan penelitian diijinkan. ↓ Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan perkebunan.	↓ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perkebunan. ↓ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	↓ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%	↓ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan.	

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
B4. Kawasan Peruntukan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan.</li> <li>↳ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air.</li> <li>↳ Untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.</li> <li>↳ Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan Minapolitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan.</li> <li>↳ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Pengembangan jaringan jalan (arteri, kolektor dan tol)</li> <li>↳ Pengembangan pelabuhan</li> <li>↳ Sentra pemasaran (TPI)</li> <li>↳ Cold Storage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Prasarana pengolahan hasil perikanan (bangunan industri) yang ramah lingkungan.</li> <li>↳ Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan.</li> <li>↳ Lembaga keuangan</li> <li>↳ Kelembagaan nelayan (kelompok nelayan, koperasi dan asosiasi)</li> <li>↳ Pengkajian teknologi minapolitan</li> <li>↳ Pusat berbagai kegiatan final manufacturing industri perikanan (packing), stok pergudangan dan perdagangan bursa</li> </ul>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
					komoditas ↳ Pengembangan budidaya perikanan
<b>B5. Kawasan Peruntukan Peternakan</b>					
	↳ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.	↳ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	↳ KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50%	↳ Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan	↳ Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.
	↳ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.	↳ Pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.			↳ Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.
	↳ Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas.				
<b>B6. Kawasan Peruntukan Pertambangan</b>					
	↳ Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.	↳ Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktivitas pertanian.	↳ KDB yang diijinkan 20%, KLB 20% dan KDH 80%	↳ Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian	↳ Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak
	↳ Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas	↳ Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabaikan kelestarian lingkungan.			↳ Kegiatan penambangan yang sudah selesai diselenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	<p>pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.</p>				<p>rehabilitasi lahan seingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya.</p> <p>↳ Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan yang sesuai dengan peruntukan budaya lainnya.</p>
<b>B7. Kawasan Peruntukan Industri</b>	<p>↳ Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan Industri.</p> <p>↳ Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan Industri, dengan syarat tidak diintensifikan atau diperluas pada kawasan Industri.</p> <p>↳ Penguasaan/pemilikan</p>	<p>↳ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</p> <p>↳ Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan Industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan Industri tidak diperkenankan.</p>	<p>↳ Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% dari luas areal yang ada</p> <p>↳ KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50%</p>	<p>↳ Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola</p>	<p>↳ Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan Industri melalui pengesahan kawasan Industri.</p> <p>↳ Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada &amp; tidak sejalan dengan kegiatan Industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifikan atau diekstensifkan ke kawasan Industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan Industri, pemiliki tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan.</p> <p>↳ Pemerintah wajib</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	<p>penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diizinkan pada kawasan industri.</p>				<p>menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada Investor baik dalam maupun luar negeri.</p> <p>↳ Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB Industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan izin lokasi dan HGB induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya.</p> <p>↳ Kegiatan industri wajib dikenakan AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.</p>
<b>B5. Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>	<p>↳ Kegiatan yang diizinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.</p>	<p>↳ Vandalsme dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengurangi nilai obyek wisata serta dapat mencemari lingkungan.</p>	<p>↳ Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahanyang ada dengan KDB yang diijinkan 30%, KLB 30% dan KDH 70%</p>	<p>↳ Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi,olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel,</p>	<p>↳ Untuk mempertahankan kawasan wisata diperlukan pengawasan dan pengendalian daya tampung kegiatan pariwisata agar tetap terjamin kenyamanannya dan keamanan lingkungannya; menguasai dan mengendalikan kegiatan pariwisata agar tidak</p>

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	<p>↓ Jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan</p>	<p>↓ Untuk kegiatan <i>ecotourism</i>, pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan, sehingga harus disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, terutama pada kawasan lindung.</p>		<p>cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan</p>	<p>mengganggu kelancaran lalu lintas regional;</p>
<b>B9. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan</b>	<p>↓ Pengembangan permukiman perkotaan yang layak huni dan sesuai dengan kemampuan lahan.</p>		<p>↓ Pemanfaatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada</p> <p>↓ Untuk permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40%</p> <p>↓ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240% dan</p>	<p>↓ Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk Industri-Industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat limbah yang dihasilkan baik cair, padat maupun asap</p>	
	<p>↓ Penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri.</p>				
	<p>↓ Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui</p>				

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan KDH 20-30% ↓ Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perkotaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%		
	↓ Diijinkan untuk pengembangan kawasan permukiman baru dan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematasan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus melindungi pola enclave.	↓ Pengembangan permukiman yang tidak dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang permukiman serta yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan merusak lingkungan.			↓ Perlu adanya pengawasan dari pemerintah serta kerja sama antara pihak pemerintah-developer untuk pengembangan permukiman yang layak huni.
	↓ Diijinkan alihfungsi bangunan lama/kuno asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.	↓ Dilarang merusak atau mengalihfungsikan kawasan yang terdapat bangunan lama/ kuno yang merusak bentuk dan kondisi bangunannya.			↓ Perlu adanya pengawasan ketat dari pemerintah mengenai pemanfaatan kawasan khusus seperti kawasan pelestarian bangunan kuno/bersejarah.
<b>B10. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan</b>					
	↓ Diarahkan perkembangan permukiman yang membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan permukiman pada	↓ Perkembangan kawasan permukiman yang menggunakan lahan peruntukan pertanian.	↓ Kawasan Permukiman Perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50% ↓ Kawasan perdagangan dan jasa di lingkungan	↓ Semua jenis bangunan dapat dikembangkan kecuali untuk industri-industri berpolutan yang mengancam kualitas kehidupan masyarakat akibat	

Pole Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
	kawasan lindung.		permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40%	(limbah yang dihasilkan baik cair, padat maupun asap)	
	<p>↓ Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi dan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan.</p>		<p>↓ Kawasan fasilitas umum di lingkungan permukiman perdesaan KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50%</p>		
	<p>↓ Perkembangan kawasan permukiman baru yang memperhatikan kesiapan lahan, kesesuaian peruntukan dan daya dukung lahan, jaminan ketersediaan air, terbentuknya kelompok pendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak hanya mendukung usaha peningkatan kualitas lingkungan hidup, namun juga usaha peningkatan kesehatan masyarakat, serta sasaran strategis yang telah disepakati.</p>	<p>↓ Perkembangan permukiman perdesaan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak memiliki jaminan ketersediaan prasarana penunjang bagi masyarakat.</p>			
	<p>↓ Diijinkan pengembangan kawasan unggulan perdesaan sebagai kawasan terpilih pusat pengembangan.</p>				<p>↓ Pengawasan ketat terhadap pengembangan permukiman di kawasan pesisir</p>
<b>C. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA</b>					
C1. Prasarana Transportasi	<p>↓ Kegiatan budaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija,</p>		<p>↓ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan</p>		<p>↓ Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Difizinkan	Dilarang/Difizinkan Dengan Syarat			
	Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat		sebagaimana ditetapkan sebelumnya		
C2. Prasarana Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air dilarang</li> <li>↳ Kegiatan yang boleh berkembang adalah kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan RTH</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Ketentuan tentang sempadan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sempadan sungai dan waduk</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah</li> </ul>
C3. Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 meter dari prasarana energi</li> <li>↳ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan</li> </ul>
C4. Prasarana Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 meter dari prasarana telekomunikasi</li> <li>↳ KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang akan dilakukan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ Perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan</li> </ul>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
	Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
	Diperbolehkan/Dizinkan	Dilarang/Dizinkan Dengan Syarat			
			sebagaimana ketentuan sebelumnya ↳ Ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 meter berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU		

Sumber: Hasil Rencana

LAMPIRAN VI : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR :

TANGGAL :

ARAHAN KETENTUAN PERIJINAN, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, INSENTIF, DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI  
Tabel 1.3 Arahkan Ketentuan Perijinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Insentif, Disinsentif dan Arahkan Sanksi Pada Kawasan Lindung Dan Budidaya

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT				
<b>KAWASAN LINDUNG</b>						
<b>A. KAWASAN HUTAN LINDUNG</b>						
1	Hutan Lindung	<p>Apabila ada hutan produksi dan kegiatan budidaya lainnya yang masuk dalam hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi hutan produksi terbatas.</p> <p>Pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras yang penannya atas dasar penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam seperti penambangan bahan galian atau perindustrian, kecuali kegiatan tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kepentingan kabupaten, nasional maupun regional.</p>	<p>Kegiatan yang ada di hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi hutan lindung. Proses peralihan fungsi disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak.</p> <p>Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan hutan lindung seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik.</p> <p>Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan inti dibatasi agar lestari.</p>	<p>Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.</p> <p>Kegiatan budidaya yang ada segera dikembalikan fungsinya pada hutan lindung dan tidak diperkenankan dieksploitasi dengan cara penebangan kecuali dengan sangat terbatas.</p> <p>Kegiatan pariwisata yang diperkenankan hanya kegiatan melihat pemandangan alam/ ekowisata.</p> <p>Tanah rusak atau tanah gundul yang ada di hutan lindung segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.</p> <p>Hak atas tanah yang sudah ada di hutan lindung tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.</p> <p>Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air. Penguasaan tanah oleh masyarakat di hutan lindung dikenakan retribusi yang lebih tinggi, dimana pengaturannya akan diatur oleh Keputusan Bupati.</p>	<p>Pemilik/pengusa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan peneanan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan inti dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SAMKSI
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT			
		Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperkenankan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.	Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.  Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau hubungan yang telah ada sulit diwujudkan dalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutan lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/ penguasa lahan secara bertahap yaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja.		
<b>AWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA</b>					
Resapan Air	Dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung	Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.	Kegiatan yang sudah ada dan tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak.	Penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang belum memperoleh hak atas tanah menurut UUPA, bila kegiatan penggarapnya sesuai dengan fungsi lindung, pada tahap pertama dapat diberikan Hak Pakai (HP) dengan persyaratan peningkatan intensitas penggunaan tanah mengutamakan fungsi lindung. Apabila fungsi lindung telah tercapai secara optimal dapat ditingkatkan menjadi hak milik.	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
	Kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan	Pertambangan dan perindustrian yang bersifat membuka hutan tidak diperkenankan.	Tanah rusak atau tanah gundul yang ada segera dilakukan reboisasi, dan yang berada di luar hutan lindung dilakukan penghijauan.	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.	
	Kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata.	Perbuatan hukum yang potensial mempersulit perwujudan kegiatan fungsi lindung tidak diperkenankan kecuali kepada calon pemilik tanah yang bersedia mewujudkan fungsi lindung.	Hak atas tanah yang sudah ada tetap dihormati dan masih boleh dikuasai sepanjang kegiatan dan penggunaan tanahnya masih memenuhi fungsi lindung dan melakukan tindakan konservasi secara intensif.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
	Kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan gerional dan nasional.		Untuk hak atas tanah, khususnya Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang, kecuali bila difungsikan untuk konservasi tanah dan air.		
	Pembangunan sarana dan prasarana dibatasi agar lestari. Bangunan yang sudah ada dan tidak mengganggu fungsi lindung diperkenankan selama memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi. Bangunan baru tidak diijinkan.		Penguasaan dan pemilikan tanah yang cenderung bertentangan dengan kegiatan konservasi, secara bertahap dibebaskan hak atas tanahnya dengan penggantian yang layak oleh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan lindung, apabila pemilik/penguasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung di atas tanahnya sendiri.		

KAWASAN	ASASNYA KEGIATAN		PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ALASAN SANKSI
	BIZNISMAN	DILAKUKAN/DISERIKAN DENGAN SYARAT			
			Apabila pengambilalihan hak atas tanah atau subseksi yang telah kadu sulit diwujudkan dalam batas waktu perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat memprogramkan perwujudan hutang lindung melalui pemberian subsidi atau insentif kepada pemilik/pengusaha lahan secara bertahap yaitu bertahap bibit, pembinaan jenis dan modal kerja.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan lindung pada aspek lindung kawasan.	
<b>AWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT</b>					
Sempadan Sungai	Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun dijinjkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang sesuai seperti tanaman keras, perdu, pelihauh sungai, pemasangan papan reklame/pengumuman, penataan jalan, fondasi dan tanggapan kabin listrik, fondasi jembatan/jalan yg berstrat sosial kemasyarakatan, bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air (seperti demisagi), gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.	Dilarang mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai yang belum terbangun (Mib tidak diberikan)	Pada kawasan ini dibangun jalan insipati padu, jalur jalan terentu, sekaligus berfungsi sebagai jalan lintas pada umumnya.	Pemilik/pengusaha tanah perorangan/bn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penyetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, bernak	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompetensi daya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilaiwa ditung bersdasarkan kensuasan lingkungan yang ditimbulkan.
	Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas dapat diperbolehkan.	Kegiatan/berentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.	Tanah pada sempadan sungai dikelola oleh instansi pemerintah dan diberikan hak Pakel.	Jika aliran sungai berpendah tempoat, termasuk kegiatan pelurusan sungai atau kegiatan teknis pengaturan lainnya, maka aliran sungai lama menjadi tanah negara bebas yang dapat dimorok hak tanahnya. Prioritas pemberian hak tanah diberikan kepada bekas pemilik tanah yang tanahnya terkena aliran sungai yang baru, sekaligus sebagai kompensasi tanahnya yang hilang.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan lindung pada aspek fungsi lindung kawasan.
	Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tanggapan, kegiatan yang tidak menghambat jalannya	Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dirancang memberikan Mib.	Pemilikan atau penggunaan tanah yang tidak sesuai, coba untuk menyelesaikan kegunaannya agar sesuai atau sejalan secara bertahap, dengan jalan memperbaiki mereka dari		

KAWASAH	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT				
	<p>arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai.</p>		<p>pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi.</p>			
2	Sempadan pantai	<p>Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah.</p> <p>Kegiatan prasarana dan sarana yang mendukung transportasi laut.</p> <p>Kegiatan perikanan dan budidaya laut yang tidak merusak lingkungan.</p>	<p>Kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan.</p> <p>Untuk kawasan terbangun diadakan program konsolidasi tanah dan pemeliharaan lingkungan, sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.</p>	<p>Tanah pada kawasan ini dimiliki oleh negara dan apabila dimiliki masyarakat, maka dibebaskan dengan penggantian yang layak.</p> <p>Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya untuk konservasi berupa penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan beton untuk melindungi pantai dari abrasi.</p> <p>Untuk masyarakat pantai yang telah hidup di sepanjang pesisir pantai dan di atas laut, dilakukan konsolidasi dan penataan lingkungan serta kegiatan yang menambah estetarian pantai dan laut.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.</p> <p>Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>
3	Sekitar danau/waduk	<p>Perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan</p>	<p>Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk seperti pendirian</p>	<p>Penggunaan tanah terus diusahakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan konservasi atau green belt wajib diusahakan.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan</p>

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT			
	fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan.	<p>bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan.</p> <p>Kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau.</p>	<p>Pada kawasan yang sudah terbangun diadakan program konsolidasi dan pemeliharaan lingkungan.</p> <p>Tanah pada kawasan sekitar waduk dikuasai oleh negara dan apabila dimiliki oleh masyarakat dibebaskan dengan penggantian yang layak dan dapat diberikan Hak Pakai pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.</p> <p>Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak sesuai, dibina untuk menyesuaikan kegiatannya agar serasi atau sejalan secara bertahap, dengan jalan membebaskan mereka dari pengenaan pajak bumi dan bangunan atau bentuk sumbangan lainnya yang dikaitkan dengan pemilikan atau penguasaan tanah. Apabila ybs tidak mampu melaksanakan penyesuaian dengan sukarela, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan pembebasan lahan secara bertahap yang peruntukannya diprogramkan untuk kegiatan sabuk hijau / green belt.</p>	<p>penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan PBB serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan/pemilikan tanah.</p> <p>Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.</p>	<p>dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.</p>
4 Sekitar Mata Air	<p>Kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon.</p> <p>Persawahan dan perikanan masih diperkenankan.</p> <p>Kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik,</p>	<p>Dilarang melakukan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air.</p>	<p>Kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak.</p> <p>Kawasan sekitar mata air yang sumber airnya dikelola oleh BUMD - PDAM dapat diberikan hak pakai.</p> <p>Areal tanah pada kawasan sempadan mata air dikuasai langsung oleh negara dan jika dikuasai masyarakat, maka diadakan penggantian yang layak.</p> <p>Tindakan konservasi yang diutamakan adalah yang bersifat vegetatif.</p>	<p>Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.</p>	<p>Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.</p>

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT				
	kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air.		Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara swadaya maupun penggantian yang layak oleh pemerintah menjadi tanah yang langsung dimiliki oleh negara, dan pemerintah memrogramkan secara bertahap penggunaan tanah yang mampu memelihara kelancaran jalannya mata air.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	
			Dilakukan penyesuaian kegiatan yang mendukung pengkonservasian mata air.			
<b>D. KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA</b>						
1	Cagar Alam	Kegiatan lain selain perlindungan plasma nutfah yang diperkenankan tetap berlangsung di dalam kawasan ini adalah kegiatan ekowisata yang tidak membutuhkan lahan, penelitian dan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan yang tidak merusak lingkungan atau pos pengawas yang pengelolannya diupayakan sedemikian rupa sehingga ekosistem binatang, ikan, atau tumbuhan langka yang dilindungi tidak terganggu.	Dilarang menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan plasma nutfah.	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Pemilik/pengusaha tanah perorangan/badan hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenai pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
				Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.	

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT			
2 Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	Kegiatan Ekowisata dan penelitian yang tidak merusak lingkungan	Tidak diijinkan melakukan pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan bertujuan ekonomis dan penangkapan ikan dalam skala besar, pengerukan pasir, penimbunan pantai yang mengganggu ekosistem, dan kegiatan sejenis.	Pembagian zona dan kegiatan : Zona Inti : dikelola secara alami dan menghindari campur tangan manusia, aktifitas penelitian dengan persyaratan tertentu diijinkan. Zona Perlindungan : dikelola sebagai kawasan suaka margasatwa. Pengelola dapat melakukan pembinaan areal dengan tanpa mengganggu fungsi suaka alam. Penelitian yang tidak merusak ekosistem di kawasan ini dapat dilakukan dengan intensif. Zona Pemanfaatan : dikelola sebagai taman wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan budaya, dikembangkan untuk pendidikan, penyuluhan dan olah raga selama dalam pelaksanaannya tidak mengganggu fungsi suaka alam. Zona ini dapat dikelola oleh swasta dengan rekomendasi Gubernur dan persetujuan Direktur Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam. Zona Penyangga : dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
			Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
3 Suaka margasatwa	Ecotourisme dan penelitian yang tidak mengganggu habitat.	Dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi suaka margasatwa.	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Pemilik/penguasa tanah perorangan/bdn hukum yang mencari keuntungan yang ada sebelum penetapan rencana yg mampu mewujudkan fungsi lindung di atas tanahnya sendiri, berhak mendapatkan pengurangan pengenaan pajak bumi dan bangunan serta pungutan lainnya yang yang	Pengembang kawasan budidaya di kawasan ini dikenal pajak/retribusi khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
4 Pantai Berhutan bakau	Kegiatan tambak dan kegiatan lain yang berhubungan dengan aktifitas kelautan yang tidak merusak hutan bakau.	Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap habitat hutan bakau.	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah		

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT				
			Pada wilayah hutan bakau yang telah rusak atau yang terancam rusak dan pada daerah daerah rawan terhadap bahaya banjir/rob dan abrasi pantai dilakukan penanaman kembali tanaman bakau.	diperhitungkan karena penguasaan atau pemilikan tanah.		
5	Taman Wisata Alam dan Taman laut	Kegiatan ecotourisme terbatas dan penelitian yang tidak merusak taman wisata alam dan taman laut.	Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap taman wisata alam dan taman laut.	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar alam yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.
6	Taman Nasional		Dilarang melakukan kegiatan yang tidak menunjang perlindungan terhadap Taman Nasional	Kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan Taman Nasional yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.
<b>E. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM</b>						
1	Rawan Bencana banjir	Pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang pencegah bencana banjir.	Dilarang melaksanakan kegiatan permukiman	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.
			Dilarang melakukan kegiatan yang berdampak buruk dan mempengaruhi kelancaran tata drainase dan penanggulangan banjir lainnya.			
2	Rawan bencana erosi/longsor		Tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan.	Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan.		Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di kawasan lindung.

KAWASAH	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI	
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT				
<b>B. KAWASAH PERTANIAN</b>						
1	kawasan Pertanian Lahan basah	<p>Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu.</p> <p>Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi.</p> <p>Kegiatan penelitian diijinkan.</p> <p>Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (Irigasi)</p>	<p>Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.</p> <p>Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.</p>	<p>Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air.</p> <p>Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi.</p> <p>Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya.</p> <p>Pada lereng &gt; 8% perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai.</p>	<p>Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.</p> <p>Dukungan Insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang mampu mewujudkan kawasan pertanian lahan basah.</p>	<p>Penaenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.</p> <p>Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar</p>
			<p>Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target optimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.</p> <p>Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru.</p> <p>Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi.</p> <p>Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah.</p> <p>Perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah.</p> <p>Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.</p> <p>Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.</p>			

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT			
2 Kawasan Perkebunan / Pertanian Lahan kering	Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan.	Pemanfaatan untuk lahan pertambangan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.	Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.	Apabila setelah sepuluh tahun pemilik/penguasa lahan tidak mampu menciptakan kondisi kawasan, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya diprogramkan untuk memenuhi persyaratan kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
	Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.			
	Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi.				
	Penyediaan sarana dan prasarana Jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian.				
3 Kawasan Peternakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembelian dan penyediaan pakan.	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.	pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGOEDAHAN PEMANFAATAN RUANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
	DIZINKAN	DILARANG/DIZINKAN DENGAN SYARAT			
	Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas.		Lokasi pengembangan peternakan hewan besar tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput atau tanaman makanan ternak. Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik. Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan. Apabila pemilik/pengusaha tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak. Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / green belt bagi ternak unggas.		
4 Kawasan Perikanan	Kegiatan pemijahan, pemeliharaan dan pendinginan ikan serta penelitian yang bertujuan untuk pengembangan kegiatan budidaya perikanan dan ecotourisme yang tidak merusak lingkungan.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi non perikanan.	Perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan. Diusahakan lokasi di luar kawasan yang mudah tergenang air.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi/pengusaha/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi pengusaha/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Serana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Untuk peraliran umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.	Dukungan Insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang memberikan dukungan pada aspek fungsi lindung kawasan.	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
			Kegiatan yang sudah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan perikanan tetap dipertahankan dengan syarat tidak melakukan perluasan dan pengembangan.		
<b>C. KAWASAN PERTAMBANGAN</b>					
	Kegiatan yang diijinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan.	Pemanfaatan lahan yang berpotensi mengganggu kegiatan produktivitas pertanian.	Kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi/pengusaha/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi pengusaha/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Jenis bangunan yang diijinkan adalah bangunan pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.	Kegiatan pertambangan yang tidak bernilai ekonomi tinggi dan mengabalikan kelestarian lingkungan.	Kegiatan penambangan yang sudah selesai disetenggarakan hendaknya melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan sehingga lahan bekas tambang dapat berbahaya dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya	Dukungan Insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
Perlu dilakukan peninjauan secara periodik mengenai kelangsungan kegiatan penambangan. Bila tidak memiliki nilai lebih hendaknya kegiatan penambangan dihentikan dan dikembalikan fungsinya menjadi					

KAWASAN	ARAHAN KEGIATAN		PENGOEDALIAN PEMANFAATAN RUJANG	INSENTIF	DISINSENTIF DAN ARAHAN SAMKSI
	DIBZINKAN	DILARANG/DIBZINKAN DENGAN SYARAT			
			kawasan yang sesuai dengan peruntukan budidaya lainnya.		
			Kegiatan penambangan hendaknya memenuhi persyaratan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
<b>D. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI</b>					
	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan industri.	Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.	Perbuatan hukum diperkenankan apabila calon subjek mempunyai niat untuk melakukan kegiatan industri melalui pengesahan kawasan industri.	Untuk penguasa/pemilik tanah yg melakukan penyesuaian kegiatan industri secara sukarela berhak mendapat insentif 40 % dari tarif normal.	Calon pengusaha/pemilik tanah dimana kegiatannya dapat mengganggu dikenakan PBB lebih tinggi hingga 160 % dari tarif normal.
	Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejalan dengan kegiatan industri, dengan syarat tidak diintensifikan atau diperluas pada kawasan industri.	Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri tidak diperkenankan.	Penguasaan/pemilikan tanah yang telah ada & tidak sejalan dengan kegiatan industri tetap dapat dipertahankan dengan syarat tidak diintensifikan atau diekstensifkan ke kawasan industri. Selama kawasan belum digunakan untuk kegiatan industri, pemiliki tanah masih dapat meneruskan usaha yang telah diselenggarakan.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
	Penguasaan/pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang telah ada sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan pada kawasan industri.		Pemerintah wajib menyediakan prasarana di luar dan menuju kawasan industri serta mempromosikan kawasan kepada investor baik dalam maupun luar negeri.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
			Perusahaan kawasan wajib memiliki persetujuan prinsip, izin lokasi dan HGB industri. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahaan industri dapat mengajukan permohonan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah dan perpanjangan ijin lokasi oleh perusahaan kawasan industri baru diperkenankan setelah pengusaha memenuhi persyaratan teknis administrasi dan menguasai tanah secara ketompok dalam bentuk blok minimal 25 % dari area yang dimohon.		
			Kegiatan industri wajib dikenai AMDAL. Limbah yang keluar harus berada dibawah ambang yang diperkenankan sebelum air limbah disalurkan ke drainase umum.		
			Kegiatan industri terutama yang menggunakan fasilitas penanaman modal (industri besar) yang berpotensi menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun industri di luar wilayah industri serta diarahkan dan dtampung lokasinya di wilayah industri.		
			Penguasaan/pemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah ada pada saat penetapan ini sepanjang mendukung kegiatan utama diijinkan.		